

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO. KECIL DAN MENENGAH  
MELALUI PEMBIAYAAN SYARIAH

THESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mempeoleh  
Gelar Magister Dalam Bidang Konsentrasi Ekonomi Islam

Program Pasca Sarjana

Universitas Muhammadiyah Jakarta



Oleh:

DIDI SUNARDI

NIM:200491004

PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
TAHUN 2008

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya kepada ummat manusia sehingga manusia memiliki pedoman hidup untuk mengemban salah satu fungsi utamanya sebagai khalifah Allah,shalawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada Rasulullah, Muhammadi SAW yang telah membimbing ummat manusia dari dunia kegelapan kepada dunia terang benderang dan membimbing ummat manusia kepada jalan keselamatan di dunia dan akherat.

Walaupun banyak hambatan selama dalam proses penulisan.Thesis ini, namun alhamdulillah penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari segala bantuan,bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis baik berupa moril maupun spirituil, bail langsung maupun tidak langsung yang diberikan oleh berbagai pihak. Karena itu selayaknya penulis dalam kesempatan ini menghaturkan ucapan terima kasih yang sedalam dalamnya khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA, selaku Dosen Pembimbing yang dengan kemurahan hati dan keramahannya, di tengah-tengah kesibukan menjalankan aktifitas sehari hari baik di berbagai kampus maupun lembaga, senantiasa dapat meluangkan waktu bagi penulis untuk memberikan bimbingan dalam penulisan thesis ini.
2. Bapak Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, MA., sebagai Ketua Program Studi Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah memberikan perhatian, arahan dan dorongan semangat kepada penulis dalam proses penulisan Thesisi ini

3. Segenap pengurus Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam yang dengan penuh dedikasi dan loyalitas kepada lembaga dapat melaksanakan tugas tugasnya dengan baik, termasuk mengurus keperluan mahasiswa, sehingga penulis dapat kemudahan dan kenyamanan baik selama mengikuti perkuliahan sampai proses penulisan thesis ini.
4. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Perpustakaan Nasional dan lain lain yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan khususnya dalam penyediaan literatur sehingga data yang dibutuhkan untuk penulisan thesis ini dapat tersedia
5. Pimpinan, Pembimbing dan Karyawan Mu'amalat Institut yang telah memberikan fasilitas, baik berupa kursus, literatur dan informasi mengenai operasional bank Mu'amalat yang sangat berharga untuk kesempurnaan penulisan thesis ini.
6. Para dosen pada Program Pasca Sarjana magister Studi Islam Uniniversitas Muhammadiyah Jakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya, sehingga membuat penulis bertambah dalam hal pola pikir, ilmu dan wawasan khususnya tentang ekonomi Islam.
7. Pimpinan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah memberikan izin dan memberikan beasiswa kepada penulis sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam di Universitas Muhammadiyah Jakarta
8. Istri Tercinta, Lis Winarni Anak anakku tercinta, Alfi Ihda Amalia, Ilham Egi Anshori dan Abda Hanif Akbari yang dengan setia dan penuh kesabaran mendampingi dan selalu memberikan semangat kepada penulis sampai thesis ini bisa selesai

9. Teman teman kuliah Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta serta semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Atas segala jasa baiknya yang telah mereka berikan kepada penulis sehingga thesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis tidak dapat memberikan balasan selain hanya berharap dan berdo'a semoga amal baik yang telah diberikan semoga dapat dibalas oleh Allah SWT dan dinilai sebagai amal jariyah. Amin

Akhirnya,kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan thesis ini sangat penulis harapkan.

Jakarta, Juli 2008

Penulis

## PENGESAHAN

Thesis yang berjudul “Pemberdayaan Usaha Mkro Kecil dan Menengah melalui Pembiayaan Syari'ah” di tulis oleh Didi Sunardi, Nomor Pokok 2004921004 yang telah diujikan pada tanggal 17 September 2008, disahkan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Agama (MA) pada Program Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Ketua Program,

Dr.Sudarnoto Abdul Hakim, MA.

### Panitia Ujian

Tanda Tangan

Tanggal

Dr.Sudarnoto Abdul Hakim, MA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ketua/Penguji

Drs.A.Susanto,M.Pd.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Sekretaris

Dr. Anwar Abbas, MA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Penguji Utama

Prof.Dr.Fathurramna Djamil,MA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Pembimbing

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pebatasan Masalah .....	7
C. Perumusan Masalah .....	8
D. Metoda Penulisan .....	8
E. Manfaat dan Tujuan Penulisan .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II PENGERTIAN, TUJUAN DAN MODEL PEMBIAYAAN</b>	
<b>SYARI'AH .....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Pembiayaan Syari'ah .....	16
B. Pembiayaan Syari'ah .....	20
C. Dasar dan Tujuan Pembiayaan Syari'ah .....	24
D. Akad dalam Perbankan Syari'ah .....	38
E. Jenis Jenis Akad Syari'ah .....	43
<b>BAB III PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK USAHA MIKRO</b>	
<b>KICIL DAN MENENGAH .....</b>	<b>64</b>
A. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .....	64
B. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah .....	67

C. Kekuatan dan Kelemahan Usah Mikro, Kecil dan Menengah	69
D. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai ujung tombak	
Perekonomian .....	73
E. Hambatan Pembiayaan UMKM .....	77
F. Pengembangan UMKM .....	79
BAB IV PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	
MELALUI PEMBIAYAAN SYARI'AH .....	82
A. Pembiayaan Syari'ah sebagai Alternatif Pembiayaan UMKM ...	83
B. Prinsip Pembiayaan Syari'ah .....	88
C. Model Pembiayaan Syari'ah Untuk Pemberdayaan UMKM .....	98
BAB V K KESIMPULAN .....	129
A. Kesimpulan .....	129
B. Saran .....	132
DAFTAR PUSTAKA .....	134

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandinagn antara bank syari'ah dan Konvensional .....	39
Tabel 2. Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil .....	40
Tabel 3 Perkembangan UMKM .....	74
Tabel 4. Kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional .....	75
Tabel 5 Penurunan Penyerapan Tenaga Kerja .....	77



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema Al Musyarokah .....	104
Gambar 2 Skema Mudharabah .....	110
Gambar 3 Bai' Murabahah .....	113
Gambar 4 Bai' As salam .....	117
Gambar 5 Skema <i>Bai' al-istishna'</i> .....	121
Gambar 6 Skema <i>Al-Ijarah</i> .....	124
Gambar 7 Skeme Al-Qardul Hasan .....	128

## ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki posisi penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keputusan pemerintah untuk menjadikan sektor ini sebagai salah satu lokomotif bagi pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan harapan, melalui sektor ini akan mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan untuk mengurangi angka kemiskinan. Namun permasalahan terbesar untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah masalah dana untuk pengembangan usaha, sementara lembaga keuangan menetapkan persyaratan yang menyulitkan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mengakses lembaga keuangan. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis sejauh mana lembaga keuangan yang berbasis syariah dapat memfasilitasi dan menyediakan modal bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan model akad apa saja yang ditawarkan, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha, dengan persyaratan yang tidak memberatkan mereka. Adapun artikel ini adalah artikel konseptual, hasil dari penelitian literatur, kami menggunakan literatur primer untuk menjelaskan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan model model pembiayaan syariah dan juga literatur sekunder dalam bentuk buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan pembiayaan syariah. Dari penelitian literatur yang kami lakukan ditemukan bahwa pembiayaan yang berbasis syariah sangat tepat untuk mengembangkan UMKM, khususnya yang berkenaan dengan pembiayaan, hal ini disebabkan karena pembiayaan syariah menggunakan akad bagi hasil. Sehingga kami berkesimpulan pembiayaan syariah sangat tepat untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

**Kata kunci:** UMKM, Lembaga keuangan syariah, pembiayaan syariah

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia memasuki babak baru dalam bidang ekonomi, dengan telah digulirkannya kebijakan baru oleh pemerintah yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono telah mencanangkan tahun 2005 sebagai tahun keuangan mikro Indonesia. Keberpihakan pemerintah kepada usaha kecil dan menengah bukan tanpa alasan, ada banyak alasan yang mendasari keberpihakan pemerintah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah. Pertama, adanya kenyataan ketika bangsa Indonesia dilanda krisis ekonomi, hanya usaha mikro, kecil dan menengah yang relatif mampu bertahan dari krisis ekonomi nasional yang dialami bangsa Indonesia sejak tahun 1998 sampai sekarang, sementara usaha usaha yang termasuk dalam kategori usaha besar mayoritas tidak mampu bertahan menghadapi krisis ekonomi.

Kedua, pihak perbankan selama ini tidak menjadikan UMKM sebagai prioritas utama dalam menyalurkan dana masyarakat yang ada di bank. Banyak alasan yang membuat pihak perbankan tidak mau menyalurkan dananya kepada pihak UMKM, salah satunya yang paling penting adalah mereka berpendapat UMKM tidak memenuhi persyaratan administratif (seperti tidak memiliki jaminan yang memadai, pengelolaan keuangan yang tidak jelas dan kemampuan sumber daya manusia yang terbatas), yang diharuskan pihak perbankan agar memperoleh kredit dari bank untuk pengembangan usahanya.

Selama ini keengganan dari pihak perbankan (dalam hal ini bank komersial) dalam menyalurkan kreditnya kepada usaha mikro, kecil dan menengah selain karena adanya prinsip kehati-hatian juga karena adanya anggapan bahwa mereka sangat tidak *bankable* di mata perbankan<sup>1</sup>. Pihak perbankan kebanyakan akan merasa sia-sia dalam memberi pelayanan kepada mereka. Hal itu dikarenakan pihak perbankan memandang pelayanan terhadap bidang usaha mikro, kecil dan menengah yang umumnya dimiliki oleh masyarakat miskin hanya akan mendatangkan biaya transaksi tinggi dan penuh dengan resiko. Tingginya biaya disebabkan skala kredit yang mereka butuhkan terlalu kecil untuk di biayai oleh bank komersial, kemudian tidak mampu memberikan agunan, ditambah lagi dengan pendapatan yang menjadi jaminan pengembalian juga rendah. Pihak perbankan cenderung untuk melayani usaha besar yang dimiliki oleh golongan ekonomi atas, karena golongan ini dipandang lebih prospektif, lebih dekat, dan lebih mudah.

Keengganan pihak perbankan dalam penyaluran dana kepada UMKM dapat dilihat dari perlakuan bank dalam menyalurkan kredit kepada UMKM. Tahun 1993 hanya sebesar 18.4 %, tahun 1995 turun menjadi 17.4 %, tahun 1996 sebesar 18.8 %, tahun 1997 sebesar 18.1 % dari total kredit yang disalurkan pihak perbankan. Padahal menurut laporan bulanan BPPN April 2000, menyatakan bahwa kredit macet nasabah dengan pinjaman kurang dari 5 milyar, tidak lebih dari 5 % sementara nasabah dengan pinjaman di atas 5 milyar kredit macet mencapai 95 %<sup>2</sup>

---

2004 <sup>1</sup> Imas Shidiq, "Menanti Keakraban Bank dengan UKM", *Republika*, Jum'at, 12 November, 2004

<sup>2</sup> *Ibid*, Imas Syidiq, Menanti Keakraban Bank dengan UKM

Padahal UMKM memiliki posisi penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia, bahkan merupakan ujung tombak dalam pengentasan kemiskinan.<sup>3</sup> Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keputusan pemerintah untuk menjadikan sektor ini sebagai salah satu lokomotif bagi pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi 5 tahun mendatang. Dengan harapan, melalui sektor ini akan mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan untuk mengurangi angka kemiskinan. Seperti diketahui bahwa kemiskinan adalah masalah yang sangat krusial yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini. Jumlah penduduk miskin saat ini diperkirakan mencapai 16% dari seluruh total penduduk. Sementara menurut perkiraan Bapenas jumlah pengangguran tahun 2005 diperkirakan mencapai 11.5 juta jiwa, atau sekitar 10.4% dari seluruh angkatan kerja. UMKM menurut Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa pada tahun 2003 jumlah UKM tercatat 42,3 juta atau 99,90 % dari total unit usaha. UKM menyerap tenaga kerja sebanyak 79 juta atau 99,40 % dari total angkatan kerja, hal ini jelas membuktikan bahwa UMKM sangat membantu dalam mengurangi angka pengangguran<sup>4</sup>.

Karena itu pemberdayaan terhadap UMKM menjadi sangat penting. Namun dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap UMKM harus memperhatikan juga hambatan-hambatan dalam pengembangan UMKM. Banyak hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, di antaranya adalah kurangnya modal usaha, karena pada umumnya UMKM merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank dan lembaga

---

<sup>3</sup> Harian Umum Republika, "Microfinance dan Pemberdayaan UMKM", Senin, 14 Februari 2005.

<sup>4</sup> Suhendar Sulaeman, "Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dalam Menghadapi Pasar Regional dan Global", dalam Infokop, Nomor: 25 Tahun XX, 2004, hal 115

keuangan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan administratif dan teknis yang diminta oleh pihak bank tidak dapat dipenuhi<sup>5</sup>. Hambatan lainnya adalah sumber daya manusia yang terbatas, hal ini karena sebagian besar UMKM tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun<sup>6</sup>. Keterbatasan sumber daya manusia bagi UMKM baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut akan sulit berkembang secara optimal.

Permasalahan yang paling besar dihadapi oleh UMKM adalah masalah modal usaha. Hasil penelitian kerjasama kementerian KUKM dengan BPS (2003) menginformasikan bahwa jenis layanan yang paling banyak diharapkan adalah fasilitas permodalan (84,79 %), fasilitas perluasan pemasaran (79,64 %), fasilitas jasa informasi (76,03 %), fasilitas jasa pengembangan desai produk, organisasi dan manajemen (58,51%), fasilitas penyusunan proposal usaha (55,93 %) fasilitas pengembangan teknologi (54,38 %)<sup>7</sup>.

Untuk mengatasi hambatan ini, khususnya masalah modal usaha, pendekatan yang perlu dilakukan adalah dengan menyediakan lembaga keuangan atau jasa keuangan yang mampu mengakomodasi keberadaan UMKM. Namun lembaga keuangan formal (bank) yang ada sekarang terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara dunia usaha yang berbasis UMKM dengan dunia perbankan. Pihak bank dalam menyalurkan kreditnya selalu berpedoman kepada azas kehati hatian (pruden) yang diwujudkan misalnya dalam bentuk aturan yang mengharuskan ada jaminan

---

<sup>5</sup> Muhammad Jafar Hafsah, "Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)", dalam Infokop, Nomor: 25 Tahun XX, 2004, hal 42

<sup>6</sup> *Ibid*, Muhammad Jafar Hafsah, hal 42

<sup>7</sup> *Opcit*, Suhendar Sulaeman, hal 116

yang sesuai dengan dana yang dipinjam, yang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh UMKM. Hal lain yang menjadi hambatan sehingga menjadikan pihak bank enggan menyalurkan dananya kepada UMKM adalah pertama, adanya cara pandang yang berbeda antara lembaga keuangan (perbankan) dengan UMKM. Lembaga keuangan sangat ketat dalam mengatur proses bisnis (karena menganut azas kehati hatian) sehingga terkesan sulit, rumit dan bertele tele, sementara UMKM memandang proses bisnis bisa lebih longgar, karena mereka menganggap semua resiko yang akan terjadi dengan unit usahanya adalah tanggungan penuh dirinya.

Kedua, Banyak UMKM tidak mampu menyajikan unit usahanya dengan komprehensif tentang kondisi usahanya sampai dengan bagaimana dana itu akan digunakan ketika perusahaannya mendapat tambahan dana dari bank, sehingga tidak mampu meyakinkan pihak bank untuk menyalurkan dananya dalam upaya membantu pembiayaan UMKM. Ketiga, belum adanya produk dari lembaga keuangan yang dapat mengakomodasi kebutuhan kebutuhan yang diperlukan untuk membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya. Keempat, UMKM umumnya tidak memiliki jaminan yang senilai dengan pinjaman dana yang menjadi persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan dari bank<sup>8</sup>.

Lembaga keuangan yang berkembang sekarang yang dinilai mampu melayani UMKM adalah lembaga keuangan mikro (*micro finance*). Selama ini Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga yang mampu memenuhi kebutuhan modal UMKM karena mampu menyesuaikan dengan karakteristik UMKM yang cenderung dianggap tidak *bankable* oleh sektor perbankan komersial.

---

<sup>8</sup> Indra Prakoso, *Solusi Pembiayaan Bagi UKM*, Republika, Jum'at, 10 September 2004

LKM mampu memberikan pelayanan kredit dalam skala besar tanpa jaminan, tanpa aturan yang ketat, dan dengan cara itu pula mampu untuk menutup seluruh biaya yang mereka keluarkan. Selain itu LKM dapat juga menjadi perpanjangan tangan dari lembaga keuangan formal, sebelum dana (untuk pelayanan keuangan mikro) itu tersalur kepada kelompok swadaya masyarakat (atau usaha mikro tersebut).

Berbagai fenomena di atas menyebabkan LKM menjadi pilihan bagi masyarakat bawah karena memang mempunyai karakteristik yang “merakyat”. Yaitu sesuai dengan ritme kehidupan sehari-hari dan menggunakan prosedur yang sederhana, tidak sarat aturan dan cepat. Jadi adalah tepat dan wajar apabila untuk masa sekarang LKM mendapatkan perhatian yang serius dalam rangka pemulihan ekonomi karena LKM mendukung *sustainability* dan pengembangan UMKM yang telah terbukti mampu menjadi pilar dasar perekonomian Indonesia.

Dalam rangka penguatan perekonomian nasional, penyediaan jasa (lembaga) keuangan mikro diharapkan mampu mencakup dua sisi yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan, yaitu pertama lembaga keuangan mikro diharapkan mampu untuk melayani kebutuhan nasabahnya dan kedua diharapkan mampu untuk mengembangkan dirinya sebagai lembaga keuangan mikro yang besar. Kemampuan untuk melayani nasabah menuntut juga kemampuan si nasabah untuk dapat memperbaiki cara pengelolaan keuangan agar dapat dioptimalkan untuk pengembangan usahanya.

Lembaga keuangan mikro syari'ah seperti Baitul maal wat tamwil, juga bank yang operasionalnya berdasarkan syari'ah seperti bank Mu'amalat adalah lembaga keuangan yang menjadi alternatif bagi UMKM dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan. Pilihan kepada lembaga keuangan mikro syari'ah selain karena



operasionalnya yang sesuai dengan kemampuan UMKM, prosedurnya tidak terlalu ketat, dan yang paling penting menurut Umer Chapra adalah sistem yang digunakan bukan berdasarkan bunga tetapi berdasarkan bagi hasil yang memungkinkan prinsip keadilan dapat diwujudkan dalam sistem ekonomi yang merupakan salah satu tujuan disyari'atkannya hukum Islam (maqasyid asy-syari'ah).<sup>9</sup>

Hal lain yang menjadi keunggulan dalam sistem pembiayaan syari'ah adalah diterapkannya sistem kemitraan (syirkah) dalam memberikan dana kepada nasabah dalam menjalankan usaha. Syirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>10</sup> Penerapan sistem syirkah dalam pembiayaan syari'ah akan melahirkan rasa tanggung jawab antara kedua belah pihak karena ada prinsip resiko dan keuntungan akan ditanggung bersama antara pihak bank dan nasabah.

Sistem kemitraan (syirkah) dan bagi hasil (mudharabah) yang digunakan dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM dinilai sangat tepat, karena dengan kedua sistem tersebut selain dapat mewujudkan prinsip keadilan dalam sistem ekonomi syari'ah, menumbuhkan rasa tanggung jawab yang besar, juga akan melahirkan sistem ekonomi yang sehat karena adanya keterbukaan dalam menjalankan usaha antara pihak bank dan nasabah yang membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya.

## **B. Pembatasan Masalah**

---

<sup>9</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2000), hal 211

<sup>10</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

Dalam ajaran Islam umat islam diwajibkan untuk berusaha dan bekerja, mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya di dunia ini dengan tangan sendiri, dan ajaran Islam juga mengajarkan bahwa Allah SWT memberikan rizki-Nya tidak hanya untuk kaum muslimin tetapi juga kepada siapa saja yang mau bekerja keras.

Banyak isyarat dalam ajaran islam yang menunjukkan bahwa bekerja itu adalah wajib. Di antaranya adalah diciptakannya siang dan malam di alam dunia ini, dimana siang diciptakan oleh Allah sebagai waktu untuk berusaha dan dan bekerja keras untuk memperoleh rizki, sementara malam diciptakan untuk beristirahat sebagaimana firman Allah :

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾

*“Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan”<sup>11</sup>*

Dalam ayat lain Allah menyatakan bahwa Dia telah menciptakan berbagai sumber kehidupan, agar manusia bisa hidup di dunia ini, seperti firman Allah :

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾

*“ Dan sungguh Kami telah menempatkan kamu dimuka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur”<sup>12</sup>*

Firman Allah dalam surat al-Jum’ah bahkan secara tegas manusia diperintahkan untuk bertebaran dimuka bumi untuk bekerja dalam rangka mendapatkan rizki rizki yang telah disediakan olah Allah seperti firmanNya :

---

<sup>11</sup> Al-Qur’an, Surat An-Naba : 11

<sup>12</sup> Al-Qur’an, Surat, Al-A’raf : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ ﴿١٠٦﴾

“ Maka menyebarkan di bumi dan carilah rezeki dari keutamaan Allah “. <sup>13</sup>

Menurut Dr. Mustaq Ahmad Ayat di atas dengan tegas menyatakan bahwasanya jika seorang muslim selesai melaksanakan shalat jum'at, sebagai ibadah ritual pekanan, hendaklah ia kembali melakukan aktifitas kerjanya. Dengan kata lain pekerjaan yang dia lakukan hanya bisa dihentikan dalam waktu sementara pada saat dia melakukan ibadah shalat. <sup>14</sup>

Dari sejumlah *nash* tersebut di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa ajaran Islam memerintahkan umatnya untuk bekerja. Itulah sebabnya, dalam Islam bekerja termasuk dalam katagori ibadah, hal ini karena bekerja adalah termasuk salah satu kewajiban agama. Islam tidak menginginkan umatnya hanya melaksanakan ibadah ritual yang merupakan ibadah yang sifatnya hubungan manusia langsung dengan Allah (*hablum minallah*), tetapi juga islam menginginkan umatnya memperhatikan urusan kebutuhan duniawinya sendiri (pangan, sandang, dan papan), jangan sampai menjadi pengangguran, peminta-minta, atau menggantungkan pemenuhan kebutuhan hidupnya kepada orang lain.

Untuk memulai usaha ada beberapa hal yang harus dipenuhi, di antaranya adalah modal usaha, seberapa kecilpun usaha yang dilakukan pasti memerlukan modal. Modal yang akan digunakan dalam usaha bisa diperoleh dari simpanan diri pribadi atau keluarga atau juga teman. Namun biasanya modal usaha yang berasal dari sumber tersebut di atas umumnya kecil dan terbatas, sehingga usaha yang dibinanya

---

<sup>13</sup> Al-Qur'a., Surat, Al-Jum'ah : 10

<sup>14</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnin dalam Islam*, Pustaka al-Kautsan, Cet. 2 2003, hal 10

sulit berkembang. Oleh karena itu peran institusi keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha.<sup>15</sup>

Bank Syari'ah sebagai institusi keuangan syariah dalam kegiatan usahanya harus berdasarkan kepada syari'at Islam, sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 13.<sup>16</sup> Secara umum operasional Bank Syari'ah di Indonesia meliputi 3 (tiga), pertama adalah sistem penghimpunan dana, kedua sistem penyaluran dana, dan ketiga jasa layanan perbankan.<sup>17</sup> Dalam penghimpunan dana, yang menjadi sumber dana bank syari'ah berasal dari 3 jenis yaitu dana modal yaitu dana dari pendiri bank, dana titipan masyarakat, serta dana zakat, infaq dan shadaqah.<sup>18</sup>

Adapun operasional bank dalam sistem penyaluran dana dapat berwujud dalam sistem pembiayaan yang dapat dilaksanakan dalam 3 hal.<sup>19</sup> Pertama pembiayaan modal kerja dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (shahibul maal) sedangkan nasabah sebagai pengusaha (mudharib), skema pembiayaan ini disebut dengan Mudharabah. Kedua Pembiayaan Investasi yang diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi seperti penambahan modal usaha, perluasan usaha maupun pendirian proyek baru. Ketiga pembiayaan konsumtif yang diperlukan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

---

<sup>15</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hal 169

<sup>16</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media, 2004) hal. 71

<sup>17</sup> *Ibid*, Gemala Dewi, hal 80

<sup>18</sup> *Ibid*, Gemala Dewi, hal 81

<sup>19</sup> *Opcit*, M. Syafi'i Antonio, hal 161

Sedangkan jasa layanan bank,<sup>20</sup> dilaksanakan dalam wujud akad akad seperti wakalah (akad perwakilan antara dua belah pihak) , kafalah (penjamin, guaranty), hawalah (akad pemindahan utang kepada pihak lain), ju'alah (akad dimana satu pihak menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas, rahn (menahan salah satu harta milik nasabah sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya), al-qardh (Pemberian dana kepada nasabah yang dapat ditagih kembali tanpa imbalan) dan shaft (transaksi pertukaran uang dengan uang)

Thesis ini hanya akan membahas masalah salah satu aspek dari institusi keuangan syari'ah yang berkenaan dengan pembiayaan syari'ah yang ditujukan untuk upaya pemberdayaan kepada usaha yang dijalankan oleh UMKM.

### **C. Perumusan Masalah**

Pembahasan thesis ini terfokus kepada masalah pembiayaan yang ditujukan untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pembiayaan yang berdasar kepada syari'ah Islam. Oleh karena itu masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Apa kelebihan pembiayaan syari'ah dari pembiayaan konvensional ?
- b. Model model pembiayaan syari'ah apa saja yang dapat diberikan kepada usaha mikro, kecil dan menengah agar usaha mereka dapat berkembang.

### **D. Metoda Penulisan**

---

<sup>20</sup> *Opcit*, Gemala Dewi, hal 92 - 97

Dalam proses penyelesaian thesis ini penulis menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan) yaitu dengan cara mengkaji buku buku yang berkaitan erat dengan masalah pembiayaan, baik pembiayaan yang berlaku dalam lembaga pembiayaan konvensional, dan khususnya buku buku yang berhubungan dengan pembiayaan yang berdasarkan syari'ah.

Sebagai rujukan utama penulis menggunakan al-Qur'an dan Hadits dengan tafsirnya, serta buku buku tentang pembiayaan syari'ah yang ditulis oleh penulis muslim baik buku buku klasik maupun kontemporer. Selain itu penulis juga menggunakan buku buku yang berhubungan dengan masalah pembiayaan umum, untuk menjelaskan model model pembiayaan yang berlaku umum dan dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan model pembiayaan yang berbasis syari'ah.

Untuk mempertajam pembahasan yang terfokus kepada pembiayaan untuk pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, penulis juga menggali bahan bahan dari lembaga keuangan syari'ah yang memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah dengan cara melakukan wawancara dengan pihak pihak yang terkait, dalam upaya untuk mengetahui model model apa saja dari lembaga yang mereka pimpin yang diberikan kepada usaha mikro, kecil dan menengah dalam upaya membantu usaha mereka. Lembaga dimaksud adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI), karena bank ini adalah lembaga keuangan pertama yang mencoba menerapkan prinsip syari'at dalam operasionalnya..

Berbagai informasi kontemporer yang berasal dari jurnal ilmiah, koran, majalah, dan internet juga digunakan oleh penulis dalam upaya untuk menunjang kelengkapan data yang digunakan untuk memperkaya pembahasan Thesis ini.

## **E. Manfaat dan Tujuan Penulisan**

Kelemahan sistem ekonomi sosialis yang tidak memberikan kebebasan kepemilikan kekayaan kepada individu dan kelemahan sistem ekonomi kapitalis yang memberikan kebebasan yang tidak terbatas kepada individu untuk memiliki kekayaan, yang secara tidak langsung melahirkan sikap eksploitasi terhadap sumber daya alam dan manusia yang pada akhirnya menimbulkan kesenjangan yang tajam antara orang kaya dan orang miskin.

Ditengah tengah ketidak puasan kepada dua sistem ekonomi tersebut Islam menawarkan sebuah sistem yang adil, yakni sistem ekonomi yang berdasarkan kepada syari'at islam. Akhir akhir ini dikalangan masyarakat banyak berkembang sistem ekonomi yang berdasarkan syari'at islam khususnya dalam bidang perbankan. Namun seperti diuraikan di atas lembaga keuangan yang berdasarkan syari'at belum banyak dikenal oleh masyarakat, terutama oleh para pengusaha mikro, kecil dan menengah, sehingga lembaga ini belum berperan secara optimal memberdayakan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dan manfaat dari penulisan thesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kelebihan yang dimiliki oleh sistem pembiayaan syari'ah jika dibandingkan sistem pembiayaan konvensional.
2. Untuk mengetahui keuntungan apa saja yang akan didapatkan jika menggunakan pembiayaan syari'ah
3. Mensosialisasikan sistem pembiayaan syari'ah kepada umat islam, terutama kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

4. Untuk mengetahui jenis jenis pembiayaan syari'ah apa saja yang sesuai untuk pengembangan UMKM

Adapun tujuan dari penulisan thesis yang berjudul Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di antaranya adalah :

1. Agar melalui tulisan ini masyarakat pembaca dapat mengenal lebih jauh tentang pembiayaan yang berdasarkan syari'at islam
2. Diharapkan pembaca dapat memanfaatkan sistem pembiayaan yang berdasarkan syari'ah sebagai alternatif untuk mendapatkan pembiayaan untuk berbagai keperluan, di antaranya adalah untuk pengembangan usaha.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Thesis tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Pola Pembiayaan Syaria'ah adalah sebagai berikut : Bab I membahas tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, metode penulisan, maksud dan tujuan penulisan dan sistematika penulisan. Bab II membahas tentang pengertian dan karakteristik usaha mikro, kecil dan menengah meliputi pengertian, kekuatan dan kelemahannya. Bab III membahas tentang pengertian, tujuan dan jenis pembiayaan syari'ah, yang meliputi pengertian dan falsafah pembiayaan syari'ah, dasar dan tujuan pembiayaan syari'ah, akad dan jenis jenis pembiayaan syari'ah. Bab IV membahas tentang model model pembiayaan syari'ah untuk pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang meliputi dasar dasar pembiayaan syari'ah, tujuan dan model model pembiayaan syari'ah. Bab V membahas kesimpulan dan saran.



## BAB II

### PENGERTIAN, TUJUAN DAN MODEL PEMBIAYAAN SYARI'AH

Seiring dengan berkembangnya perekonomian suatu negara, maka akan semakin meningkat juga kebutuhan dana untuk keperluan pembayaan proyek proyek pembangunan. Hal ini berarti banyak dana harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendanai pembangunan negara untuk memberikan kesejahteraan kepada mesyarakat. Namun dana yang dapat disediakan oleh pemerintah sangat terbatas. Dengan keterbatasan kemampuan finansial pemerintah maka lembaga keuangan (perbankan) memegang peranan penting dan strategis dalam memberikan penyediaan modal untuk pengembangan sektor sektor produktif.

Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan yang salah satu tugas pokoknya adalah melakukan penghimpunan dana yang berasal dari masyarakat, diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana yang tidak dapat disediakan oleh pemerintah. Indonesia sebagai sebuah negara yang mayoritas penduduknya muslim telah lama mendambakan hadirnya sebuah sistem lembaga keuangan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan kehidupan seorang muslim, tidak hanya berbentuk finansial saja tetapi lebih dari itu menyangkut hal hal yang bersifat moralitas, yakni sebuah sistem perbankan yang terbebas dari praktek riba (bunga).

Sistem perbankan yang bebas dari praktek bunga yang disebut dengan sistem perbankan syari'ah, tidak berarti bank dimaksud hanya diiperuntukan untuk masyarakat islam, tapi juga dapat dimanfaatkan untuk masyarakat umum, karena sifat dari islam itu

sendairi adalah rahmatan lil'alamin (rahmat bagi seluruh alam), sehingga pendiriannya dapat melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianutnya.

## **A. Pengertian Pembiayaan Syari'ah**

Ada dua kata kunci dalam pembahasan ini yaitu pembiayaan dan syari'ah. Dalam kamus umum bahasa indonesia pembiayaan diartikan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya, yang berasal dari suku kata biaya yang berarti uang yang dikeluarkan untuk mengadakan sesuatu, seperti ongkos, belanja, pengeluaran dll.<sup>21</sup>

Dalam perbankan yang dimaksud dengan istilah pembiayaan dikenal dengan istilah financing. Satu hal yang membedakan perbankan umum dengan perbankan syari'ah terletak pada pemberian dana kepada nasabah, dalam perbankan umum pembiayaan (bantuan dana) diwujudkan dalam bentuk kredit (loan), sedangkan dalam perbankan syari'ah direalisasikan dalam bentuk pembiayaan (financing).

### **1. Kredit**

Dalam kehidupan sehari-hari kata kredit bukan merupakan istilah yang asing bagi masyarakat. Bahkan istilah kredit tidak hanya dikenal oleh masyarakat perkotaan yang umumnya telah memiliki pengalaman berhubungan dengan bank, tetapi masyarakat pedesaan juga telah mengenal istilah kredit. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kredit diartikan dengan cara menjual barang dengan pembayaran

---

<sup>21</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995) hal. 129

tidak secara langsung (pembayaran ditangguhkan atau di angsur. Atau pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur.<sup>22</sup>

Kata kredit menurut Thomas Suyatno berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere* juga yang berarti kepercayaan (truth atau faith).<sup>23</sup> Oleh karena itu dasar dari operasional kredit adalah kepercayaan yang diberikan oleh orang yang membutuhkan dana (debitur). Seseorang atau lembaga keuangan yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimasa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala bentuk kewajiban yang telah dijanjikan yang telah disepakati sebelumnya, baik dalam bentuk uang, barang ataupun jasa.

Di samping itu ada beberapa pengertian kredit secara universal di antaranya menurut undang-undang Perbankan Indonesia nomor : 7 tahun 1992, kredit berarti : Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Apabila dikaitkan dengan kegiatan usaha, kredit berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan saat itu, bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui antara kreditur dan debitur. Oleh karena itu, dasar pemikiran persetujuan pemberian kredit oleh suatu lembaga keuangan atau bank kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan. Seseorang atau suatu badan atau lembaga keuangan yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit dimasa

---

<sup>22</sup> Ibid, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 530

<sup>23</sup> Thomas Suyatno, dkk, *Dasar dasar Perkreditan*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, cet X, 2003), hal. 12

mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan baik berupa barang, uang ataupun jasa.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Thomas Suyatno<sup>24</sup> adalah sebagai berikut :

- a. Kepercayaan, yaitu kepercayaan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
- b. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan pemberian prestasi dan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Atau dalam perkataan lain waktu yang menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya.
- c. Risiko, yang menyatakan adanya risiko yang mungkin muncul sepanjang jarak antara saat memberikan dan pelunasannya.
- d. Kesepakatan, yang menyatakan bahwa antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan dan dibuktikan dengan suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

## **2. Pembiayaan**

Sedangkan yang dimaksud dengan istilah pembiayaan (financing) adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>25</sup> Dengan perkataan lain pembiayaan berarti pemberian dana yang diberikan oleh lembaga keuangan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, Thomas Suyatno hal. 14

<sup>25</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta, AMP YPKN, 2005) hal.

Pembiayaan umumnya sangat terkait dengan masalah usaha (bisnis), karena bisnis sendiri merupakan aktivitas yang terencana dengan matang, baik menyangkut prospek, rencana jangka panjang dari jenis bisnis yang akan ditekuni. Sehingga aktifitasnya bukan hanya sekedar kegiatan sesaat tetapi memiliki tujuan jangka panjang yang jelas. Di samping itu umumnya aktifitas bisnis mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan/pengolahan barang (produksi).

Pelaku bisnis di dalam menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan modal untuk pengembangan bisnisnya. Jika dana yang berasal dari pribadi tidak mencukupi maka ia akan berhubungan dengan pihak lain seperti lembaga keuangan (bank) untuk memenuhi kebutuhan dananya. Maka hubungan yang terjalin di antara pelaku bisnis dengan lembaga keuangan seperti ini yang dikenal dengan istilah pembiayaan (financing). Dalam konteks ini pelaku bisnis menjalankan usaha berdasarkan kemampuan (skil) yang dimilikinya, sedangkan pihak lembaga keuangan sebagai pihak yang menyediakan dana untuk kebutuhan modal usahanya.

### **3. Syari'ah**

Sedangkan pengertian dari Syari'ah secara etimologi berasal dari bahasa arab yang berasal dari kata *syara'a* yang berarti jalan.<sup>26</sup> Oleh karena itu perkataan syari'at islam berarti jalan Islam yang kemudian populer dengan pengertian hukum Islam. dalam pengertian istilah syari'ah berarti sistem norma ilahi yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia dan

---

<sup>26</sup> Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, (Jakarta, PT Al-ma'arif, cet. 15 1998), hal. 312

hubungan manusia dengan alam lainnya.<sup>27</sup> Sehingga seluruh hukum dan perundang undangan yang terdapat di dalam Islam baik yang berhubungan manusia dan Allah secara langsung maupun hubungan antar sesama manusia dan alam disebut sebagai syari'at Islam.

Dari pengertian dua istilah tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan pembiayaan syari'ah dalam tulisan ini adalah pemberian sejumlah dana yang diberikan oleh satu pihak (lembaga keuangan) kepada pihak lain (nasabah) untuk menjalankan usaha (bisnis) dengan berlandaskan kepada kaidah syari'at Islam. Dengan demikian aktifitas pembiayaan yang bertentangan dengan syari'at Islam dianggap tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai pembiayaan syari'ah.

## **B. Pembiayaan Syari'ah**

Bank syari'ah sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan kepada syari'at Islam dalam operasionalnya harus menghilangkan praktek praktek ketidakadilan, ketidakjujuran dan ketidakjelasan. Kedudukan bank syari'ah dalam hubungannya dengan para nasabah bukan sebagai kreditor dan debitor seperti yang berlaku dalam bank konvensional, tetapi sebagai mitra.

Berkenaan dengan hubungan antara bank dan nasabah, maka dalam menjalankan usahanya bank syari'ah menggunakan berbagai bentuk kontrak, dimana kontrak yang terjadi antara bank dan nasabah disebut pembiayaan, sementara dalam bank umum biasa disebut dengan istilah loan (pinjaman, kredit). Satu hal yang sangat menarik, yang membedakan antara bank syari'ah dengan bank umum (konvensional) adalah terletak pada pembiayaan dan pemberian balas jasa,

---

<sup>27</sup> Endang Saifudin Anshari, *Wawasan Islam Pokok Pokok Pikiran tentang Islam dan Ummatnya*, (Bandung, Pustaka Salman, 1983) hal. 25

baik yang diterima oleh bank maupun nasabah (investor). Balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga (interest loan atau deposit) dalam prosentase pasti. Sementara pada bank syari'ah hanya memberi dan menerima balas jasa berdasarkan perjanjian (akad) bagi hasil.

Dalam aktivitas pembiayaan bank syari'ah akan menjalankan berbagai model pembiayaan yang penerapannya disesuaikan dengan tujuan dan aktifitas usahanya, seperti kontrak modharabah, musyarakah, murabahah dan lain-lain. Mekanisme perbankan syari'ah yang berdasarkan kepada prinsip mitra usaha, oleh karena itu bebas dari praktek bunga. Bank syari'ah akan memperoleh keuntungan berupa bagi hasil, dari proyek yang dibiayai oleh bank tersebut. Apabila proyeknya tidak berjalan, maka akan dicarikan solusi penyelesaian. Misalnya, dengan menjual aset proyek. Uang penjualan aset proyek yang dibiayai Bank Syariah, akan dibagi kepada bank dan nasabah sesuai penyertaan masing-masing pada usaha tersebut.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syari'ah harus memenuhi tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga harus terpenuhinya aspek *syar'i*<sup>28</sup>. Aspek syari'at berarti dalam setiap realisasi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, bank syari'ah harus tetap berpedoman kepada syari'at Islam seperti tidak mengandung unsur *maisir*, *grarar*, *riba* dan bidang usaha yang dibiayainya harus halal. Sedangkan aspek ekonominya di samping harus mempertimbangkan aspek syari'at, bank syari'ah harus tetap mempertimbangkan aspek keuntungan baik untuk bank syari'ah maupun untuk nasabah.

---

<sup>28</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta, UPP AMP YKPN : 2005) hal. 16

### C. Dasar dan Tujuan Pembiayaan Syari'ah.

Ajaran Islam adalah undang-undang yang komprehensif dan universal.<sup>29</sup> Komprehensif yang berarti ajaran Islam meliputi semua aspek dan bidang kehidupan yang secara garis besar dapat diklasifikasi menjadi tiga sub-sistem yaitu: Aqidah, Syari'ah dan Akhlaq.<sup>30</sup> Aqidah adalah hukum-hukum yang bersangkutan paut dengan keimanan dan ketauhidan yang merupakan dasar keislaman seorang muslim. Syari'ah adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Khaliq (*hablun min Allah*) maupun dengan makhluk (*hablun min an-nas*). Sedangkan Akhlaq menitik beratkan pada pendidikan rohani dan pembersihan hati dari sifat-sifat tercela dan menghiasi dengan sifat-sifat yang terpuji.

Ajaran Islam merupakan ciptaan Allah SWT, bersifat universal yang berarti ajaran Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat, ia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ia sesuai dan dapat diterapkan disegala zaman dan semua tempat, tidak lapuk ditelan zaman dan juga tidak kering dimakan hari. Hal hal yang menyangkut prinsip dasar Syari'ah Islam tidak dapat berubah dan tidak boleh berubah, walaupun hukum-hukum cabangnya terus mengalami perubahan.

Kondisi geografis, jarak dan perbedaan alam tidak menjadi sebuah halangan bagi kecocokan dan keunggulan ajaran Islam, karena ajaran Islam merupakan hasil ciptaan Allah SWT Tuhan yang maha mengetahui dan maha mencipta alam semesta dan maha mutlak, oleh karena itu kebenaran dari ajaran Islam menjadi mutlak, bukan diciptakan oleh manusia melalui fikiran, pengetahuan dan pengalamannya yang nisbi.

---

hal 4 <sup>29</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

<sup>30</sup> *Ibid*, hal 5



Syari'ah Islam dan seluruh hukumnya tidak boleh dipisah-pisahkan atau dipecah-pecah baik dalam pemahaman maupun dalam tataran pelaksanaannya, karena Syari'at Islam bersifat *kully*. Mengambil sebahagian-sebahagian dan meninggalkan sebahagian yang lain tidak akan dapat mencapai objectif Syari'ah; tujuan dan falsafahnya tidak akan dapat ditegakkan. Bahkan perbuatan seperti ini bertentangan dengan tuntutan Syari'ah dan nash-nash hukum. Beriman dengan sebagian ayat Al-Qur'an dan mengingkari sebagian yang lain membawa seorang hamba kepada suatu kehinaan. Sikap seperti ini tidak akan membawa kepada kebaikan dan kemuliaan kepada ummat Islam. Allah berfirman,

ثُمَّ أَنْتُمْ هَتُّوْلَاءٌ تَقْتُلُوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَتَخْرُجُوْنَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دَيْرِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ  
بِالْآيَاتِ وَالْعَدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوْكُمْ أُسْرَى تَفْدُوهُمْ وَهُوَ مُحْرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ  
الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَفْلٍ لِّعَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٦٥﴾

*“Apakah kamu beriman kepada sebagian Al-Kitab dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan kebaikan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat”<sup>31</sup>*

Begitu juga dalam ayat yang lain Allah berfirman

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ  
بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿٦٦﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا  
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٦٧﴾

*“Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasulNya, dan bermaksud membeda-bedakan antara Allah dan rasul-rasulNya dengan mengatakan*

<sup>31</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah : 85

: “kami beriman kepada yang sebahagian dan kami kafir terhadap sebahagian yang lain”, serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) diantara yang demikian (iman atau kafir). Merekalah orang-orang yang kafir sebenarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan.<sup>32</sup>

## 1. Dasar Pembiayaan Syari’ah

Bisnis merupakan salah satu aktifitas manusia dalam bidang ekonomi dan termasuk dalam kegiatan manusia yang penting di samping kegiatan ekonomi lainnya, yang dalam sistim Syari’at Islam termasuk dalam katagori muamalah. Bisnis seperti kegiatan perdagangan diperlukan karena tidak ada seorangpun yang dapat hidup dengan sempurna akan mampu menyediakan segala keperluan dan kebutuhan hidupnya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Oleh karena itu manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidupnya saling memerlukan, bekerjasama dan saling tolong menolong.

Ajaran Islam selalu mendorong ummatnya untuk selalu berusaha mencari rezeki yang telah disediakan oleh Allah di alam semesta ini, supaya kehidupan mereka menjadi baik dan menyenangkan. Allah SWT menjadikan langit, bumi, laut dan apa saja untuk kepentingan dan dimanfaatkan oleh manusia. Namun demikian tidak berarti manusia boleh mengeksploitasi kekayaan alam secara membabi buta, tanpa memperhatikan kerusakan lingkungan. Banyak ayat al-Qur’an mengingatkan manusia agar manusia tidak melakukan kerusakan dimuka bumi.

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۗ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۗ

“Dan Kami jadikan malam sebagai pakaian, dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan”.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Al-Qur’an, An-nisa : 150-151

<sup>33</sup> Al-Qur’an, An-Naba : 10 - 11

Dalam ayat tersebut di atas Allah mengajarkan keseimbangan antara mencari rezeki untuk kehidupan dan beristirahat. Allah menciptakan malam hari untuk beristirahat dan mengumpulkan tenaga dan pada waktu siang hari disediakan sebagai sarana untuk bekerja dan mencurahkan tenaga dengan melakukan berbagai aktifitas seperti berbisnis, berdagang dll dalam rangka mencari rezeki. Namun demikian dalam hal mencari rizki, Allah mengingatkan agar manusia hendaklah mencari rezeki dengan jalan yang baik dan halal, serta tidak melanggar syari'at Islam.

Dalam beberapa hadist Rasulullah SAW bahkan memberikan dorongan kepada umat manusia untuk mencari rezeki dengan berusaha seperti berdagang. Rasulullah sendiri adalah contoh seorang pedagang yang sukses. Sebelum Muhammad diangkat menjadi rasul, ketika masih kecil beliau telah menemani pamannya Abu Thalib berdagang ke Syam, bahkan beliau sendiri menjalankan bisnis milik Siti Khadijah ke Syam dan kembali dengan keuntungan yang besar. Ini adalah bukti kemampuan, kepercayaan dan amanah beliau sebagai pedagang. Rasulullah SAW bersabda :

*“Pedagang yang amanah dan benar akan ada bersama dengan para syuhada di hari qiyamat nanti” (HR. Ibnu Majah dan al-Hakim)*

*“Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan oleh seseorang daripada yang dihasilkan oleh tangannya sendiri”. (HR. Bukhari)*

Para sahabat Rasul juga banyak yang menjadi pengusaha dan bussinesman yang sukses. Diantaranya adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lain.

Walaupun Islam mendorong ummatnya untuk berdagang, bukan berarti dapat dilakukan sesuka dan sekehendak manusia, sehingga lepas kendali. Adab dan etika bisnis dalam Islam harus dihormati dan dipatuhi jika para pedagang dan pebisnis ingin termasuk dalam golongan para nabi, syuhada dan shiddiqien. Keberhasilan dalam menjalankan usaha sebenarnya merupakan bagian keberhasilan bagi seorang muslim dalam menjalankan salah satu tugas utama manusia sebagai khalifah di muka bumi, di samping tugas manusia yang harus beribadah kepada Allah.

Ummat Islam dalam kiprahnya mencari kekayaan dan menjalankan usahanya hendaklah menjadikan Islam sebagai dasarnya dan keridhaan Allah sebagai tujuan akhir dan utama. Mencari keuntungan dalam melakukan perdagangan merupakan salah satu tujuan, tetapi jangan sampai mengalahkan tujuan utama. Dalam pandangan Islam bisnis merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah, oleh karena itu bisnis dan perdagangan tidak boleh lepas dari peran Syari'ah Islam. Oleh karena itu melakukan aktifitas bisnis baik yang dilakukan oleh pelaku bisnis maupun lembaga keuangan yang berperan memberikan bantuan modal usaha harus selalu berdasar kepada 2 (dua) pedoman utama umat Islam yaitu Al-Qur'an dan hadits.

Al-Qur'an dan hadits adalah sumber utama ilmu pengetahuan dan sekaligus sebagai sumber hukum yang memberikan inspirasi pengaturan segala aspek kehidupan baik yang berhubungan dengan masalah duniawi untuk mewujudkan hukum hukum Allah di muka bumi maupun ukhrowi yang menjadi tujuan akhir dari kehidupan manusia setelah manusia menjalankan fungsinya sebagai khalifah di bumi.

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an menurut bahasa merupakan bentuk masdar dari kata *qara'a* yang berarti membaca, bacaan. Sedangkan menurut istilah al-Qur'an berarti kalam Allah yang berupa mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, yang dinukil kepada kita secara mutawatir, serta dinilai beribadah ketika membacanya<sup>34</sup> Al-Qur'an yang merupakan firman Allah adalah sumber utama hukum Islam, dan juga sebagai rujukan utama dari syari'at Islam, yang tidak ada keraguan sedikitkan didalamnya untuk dijadikan petunjuk hidup bagi orang-orang yang bertaqwa, seperti dinyatakan dalam firman-Nya :

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢٠١﴾

*“Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa”.*<sup>35</sup>

Al-Qur'an adalah suatu petunjuk yang multikomplek dan paripurna, yang terbagai menjadi beberapa bagian penting dan prinsipil seperti masalah aqidah, ibadah, muamalah dan ahlaq. Ayat ayatnya ada yang bersifat prinsipil dan definitif (qath'i) dan sebagian yang lainnya bersifat general (dzanni). Ayat ayat yang bersifat qoth'i adalah ayat yang sudah sangat jelas dan spesifik maksud dan tujuannya, sehingga tidak memerlukan lagi interpretasi. Sementara ayat ayat yang bersifat dzanni ini memerlukan interpretasi (tafsir) untuk mendapatkan pemahamannya. Pemahaman yang dihasilkan dari interpretasi inilah yang kemudian digunakan untuk melakukan pengamalan yang kemudian dapat diturunkan melalui penggunaan instrumen instrumen tertentu dalam berbagai kegiatan kehidupan manusia.

---

<sup>34</sup> Hafidz Abdurrahman, *Ulumul Qur'an Praktis* (Bogor, Idea Pustaka Utama), hal. 20

<sup>35</sup> Al-Qur'an, Al- Baqarah : 2

Untuk dapat memahami (mentafsirkan) al-Qur'an dengan benar maka perlu ada sumber pengetahuan yang dapat menjelaskan makna dari ayat ayat al-Qur'an khususnya ayat ayat yang bersifat umum (dzanni), karena al-Qur'an turun dalam kondisi masyarakat arab yang sarat dengan budaya. Menurut Hafidz Abdurrahman yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk memahami ayat ayat al-Qur'an,<sup>36</sup> secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an.

Al-Qur'an merupakan sumber terbaik dan paling sahih untuk menafsirkan al-Qur'an, oleh karena itu jika hendak mengetahui makna ayat maka yang pertama sekali harus mencari makna yang ada di dalam al-Qur'an. Metoda ini menafsirkan ayat dengan cara suatu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain, sehingga ayat ayat al-Qur'an tersebut saling membenarkan satu dengan yang lainnya. Bagian al-Qur'an yang umum disuatu tempat akan dijelaskan secara terperinci di bagian yang lain. Bagian yang belum dijelaskan di dalam suatu surat akan dijelaskan pada surat yang lainnya. Ayat yang bersifat umum ('amm) dalam satu konteks akan dikhususkan (takhsis) oleh ayat yang lain

2) Menafsirkan al-Qur'an dengan Hadits (sunnah)

Karena tidak semua nash al-Qur'an di jelaskan oleh ayat al-Qur'an yang lain, maka keberadaan hadits (sunnah) menjadi sangat penting. Karena sesungguhnya hadits (sunnah) nabi adalah penjelas dari al-Qur'an, dan bahkan nabi sendiri bertugas untuk menterjemahkan hukum hukum Allah

---

<sup>36</sup> Ibid, hal. 202 - 206

yang ada dalam al-Qur'an kedalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks tafsir maka hadits-hadits nabi berfungsi untuk menjelaskan ayat-ayat yang masih umum (*dzanni*) sehingga ayat tersebut dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

3) Menafsirkan al-Qur'an dengan penjelasan sahabat.

Selain al-Qur'an dan hadits, pendapat para sahabat juga merupakan salah satu rujukan yang penting dalam menafsirkan al-Qur'an. Urgensinya karena merekalah orang-orang yang tahu persis konteks dari turunnya ayat-ayat al-Qur'an.

4) Isra'iliyat

Sumber lain yang dapat digunakan untuk menafsirkan al-Qur'an adalah Isra'iliyat, yakni pengetahuan yang bersumber dari bani Israil, lebih spesifik lagi adalah merujuk kepada corak Yahudi. Hal ini karena pada waktu itu aspek Yahudi sangat kental sehingga menyebabkan banyak penukilan dari mereka, dan mereka juga bergaul dengan kaum muslimin.

5) Sumber Kebahasaan

Dimaksud dengan sumber kebahasaan adalah seluk beluk bahasa Arab, seperti pengetahuan mengenai sastra Jahiliyah seperti syair, prosa, kebiasaan orang Arab, dan ekspresi percakapan mereka. Inilah informasi kebahasaan (Arab) yang menjadi salah satu sumber untuk menafsirkan al-Qur'an.

Untuk mendapatkan pemahaman yang benar terhadap ayat-ayat yang bersifat *dzanni* diperlukan metodologi yang tepat yakni ilmu tafsir. Metode untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an menurut Hafidz Abdurrahman adalah : Tafsir bi-

alma'tsur, Tafsir bi ar-Ra'yi, Tafsir bi al-isyarah.<sup>37</sup> secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut

- 1) Tafsir Bi al-Ma'tsur, adalah tafsir dengan menggunakan sumber riwayat, baik al-Qur'an, as-Sunnah, pandangan sahabat, dll
- 2) Tafsir bi ar-Ra'yi, adalah model tafsir yang disusun dengan menggunakan sumber kebahasaan atau dirayah. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqi model tafsir ini memberikan penjelasan penjelasan yang bersendi kepada ijtihad dan akal, berpegang kepada kaidah kaidah bahasa dan adat istiadat orang orang arab dalam menggunakan bahasanya.<sup>38</sup>

Metoda tafsir ini dapat dikatakan sebagai apresiasi dari para mufassir, yaitu menggunakan pendapat dan pertimbangan pemikiran. Hal ini dimungkinkan dengan dibukanya pintu ijtihad. Tafsir ar-ra'yi ini digunakan terutama untuk mentafsirkan ayat ayat yang berkaitan dengan ibadah muamalah yang sifatnya dzanni.<sup>39</sup>

Masalah ekonomi, bisnis dan keuangan adalah termasuk dalam katagori muamalah, dimana dasar hukumnya di dalam al-Qur'an didominasi oleh ayat ayat yang bersifat dzanni, sehingga tafsir yang dibutuhkan adalah tafsir yang faktual, sehingga dapat merespon kebutuhan kebutuhan kontemporer.

- 3) Tafsir bi al-isyarah, model tafsir ini tidak menggunakan salah satu dari dua sumber tersebut di atas. Yang menjadi sumber dari tafsir ini adalah

---

<sup>37</sup> Ibid, Hafidz Abdurrahman, hal. 207

<sup>38</sup> Hasbi Ash-Shiddiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1980), hal. 228

<sup>39</sup> Iggi H. Achsien, *Investasi Syari'ah di Pasar Modal, menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syari'ah*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003), Hal. 14



kontemplasi, atau apa yang dikenal dengan makna batin Al-Qur'an yang ditemukan ketika membacanya.<sup>40</sup>

## b. Sunnah

Secara bahasa sunnah berarti adat istiadat, termasuk di dalamnya adat istiadat masyarakat arab dan pra Islam, baik persoalan agama, sosiologi maupun hukum. Dalam pengertian istilah sunnah adalah sesuatu yang merupakan perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan dan taqirir (penetapan) Rasulullah SAW.<sup>41</sup> Sunnah adalah penjelasan dari al-Qur'an, karena Rasulullah adalah orang pertama yang menerima wahyu dan dibimbing oleh Allah untuk memahaminya.

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ

*“ Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya ”<sup>42</sup>.*

Sementara hadits secara bahasa bermakna kabar atau berita, yang berarti kabar atau berita tentang perkataan dan perbuatan Nabi saw. Hadits yang dihubungkan kepada Nabi dapat diterima sebagai hadits yang otentik setelah penelitian yang sangat ketat baik dari sisi matan maupun sanadnya. Dan hadits hadits yang memiliki derajat keotentikan sajalah yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum dan pengetahuan kedua setelah al-Qur'an.

Sunnah adalah sumber asasi dan sumber hukum Islam yang kedua sesudah al-Qur'an. Kedudukannya sebagai sumber kedua setelah al-Qur'an adalah

---

<sup>40</sup> Ibid, Hafidz Abdurrahman, hal. 208

<sup>41</sup> Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, (Bandung, PT Al-Ma'arif, cetakan ke 20), hal 129

<sup>42</sup> Al-Qur'an surat An-Najm : 3

disebabkan kerana kedudukannya sebagai tafsir terhadap al-Qur'an.<sup>43</sup> Ia menafsirkan dan menjelaskan ketentuan ketentuan al-Qur'an yang belum jelas sehingga ketentuan itu menjadi jelas dan dapat dilaksanakan. Selain itu hadits (sunnah) bagi ummat Islam di samping sebagai sumber hukum ajaran Islam yang secara langsung terkait dengan keharusan mentaati Rasulullah saw, juga kerana fungsinya sebagai penjelas (*bayan*) bagi ungkapan ungkapan al-Qur'an yang mujmal, mutlaq, 'amm, dll.<sup>44</sup> Dengan demikian hal hal yang berhubungan dengan muamalah juga menjadikan hadits sebagai sumber rujukan dan kajian. Nilai nilai yang berhubungan dengan masalah ekonomi yang diajarkan oleh Rasulullah menjadi sandaran yang sangat penting dalam upaya mengembangkan ekonomi dan keungan Islam.

Namun seiring dengan perkembangan Islam ke berbagai wilayah di luar jazirah arabia, membuat ajaran Islam bersentuhan dengan budaya yang berbeda dengan budaya arab. Demikian juga dengan perkembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan dimana banyak masalah masalah baru yang belum ada ketetapan hukumnya di dalam al-Qur'an dan hadits, menuntut ajaran Islam memberikan keputusan hukum terhadap masalah masalah yang ada dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Ajaran Islam yang diyakini sebagai sebuah ajaran yang bersifat universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat,<sup>45</sup> serta berlaku untuk seluruh umat manusia dimanapun mereka berada, dituntut untuk dapat diterima oleh seluruh ummat manusia dimanapun mereka berada, sehingga ajaran Islam dapat berhadapan dengan masyarakat modern dan sekaligus juga dapat diterima oleh masyarakat yang bersahaja. Dalam upaya

---

<sup>43</sup> Ibid, hal 130

<sup>44</sup> Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadits*, (Yogyakarta, Teras, 2004), hal. 1

<sup>45</sup> Lihat al-Qur'an surat Saba : 28 dan al-Anbiya : 107

menjawab persoalan persoalan tersebut Islam telah meletakkan dasar dasar ajaran yang kuat, yang memungkinkan ajaran Islam selalu dapat menyesuaikan diri dan mampu menjawab tantangan dan perkembangan zaman.

Pada dasarnya ajaran Islam dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Pertama ajaran Islam yang bersifat absolut, universal dan permanen, tidak berubah dan tidak dapat diubah, dan kedua adalah ajaran Islam yang bersifat relatif, tidak absolut, tidak permanen, melainkan dapat berubah dan diubah.<sup>46</sup> Ajaran Islam yang termasuk dalam kelompok yang pertama adalah ajaran Islam yang tercantum dalam al-Qur'an dan hadits mutawatir yang penunjukannya jelas. Sedangkan ajaran Islam yang termasuk dalam kelompok kedua adalah ajaran Islam yang dihasilkan oleh proses ijtihad yang dilakukan oleh para ulama mujtahid. Dan ternyata ajaran Islam yang termasuk dalam kelompok kedua yang bersifat relatif ini justru jumlahnya lebih banyak dari pada ajaran Islam yang sifatnya absolut. Hal inilah yang memungkinkan ajaran Islam lebih fleksibel dan dapat diterima dalam ruang dan waktu yang berbeda.

Berdasarkan hal tersebut maka di dalam ajaran Islam dikenal sebuah cara (metoda) untuk menterjemahkan ajaran Islam yang masih bersifat relatif, yang dikenal dengan istilah *ijtihad*, yang kemudian hasil dari ijtihad tersebut dijadikan sebagai sumber hukum ketiga setelah al-Qur'an dan Hadits.

### c. Ijtihad

Perkataan Ijtihad berasal dari kata *jahada* yang berarti mencurahkan segala kemampuan atau menanggung beban. Oleh karena itu ijtihad menurut arti

---

<sup>46</sup> Fathurramnan Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta : Logos Publishing House, 1995) hal. 11 - 12

bahasa ialah usaha yang optimal dan menanggung beban berat.<sup>47</sup> Sedangkan ijtihad menurut pengertian istilah ditemukan banyak perbedaan. Perbedaan dalam memberikan pengertian ijtihad disebabkan karena pendekatan yang berbeda beda, namun disini akan dikemukakan salah satu pengertian yang diberikan oleh ulama ushul fiqih. Pengertian ijtihad menurut ulama usul fiqih adalah mempergunakan segala kesanggupan (kemampuan) untuk mengeluarkan hukum syara' dari Kitabullah dan Hadits Rasul.<sup>48</sup>

Sehubungan dengan ijtihad yang dilakukan terhadap ayat ayat al-Qur'an dan hadits yang bersifat dzanni di kalangan ahli ushul fiqih di kenal adanya metoda *ta'wil*.<sup>49</sup> Yakni mengeluarkan lafazh dari makna zhahirnya kepada makna lain yang memungkinkan, dimana makna tersebut tidak termasuk makna zhahirnya. Dengan demikian dapat difahami bahwa ijtihad yang termasuk dalam kajian ijtihad adalah meliputi masalah masalah yang secara eksplisit tidak terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadits, dan masalah masalah yang terdapat dalam kedua sumber tersebut tetapi termasuk di dalam katagori yang dzanni.

Ijtihad sebagai metoda untuk mengeluarkan hukum syara' telah terbukti keampuhannya dalam menyelesaikan berbagai macam masalah yang dihadapi oleh ummat Islam baik pada masa masa awal Islam sampai masa keemasan Islam. Melalui ijtihad masalah masalah yang baru dan tidak ditemukan keputusan hukumnya di dalam al-Qur'an maupun Hadits dapat dipecahkan oleh para mujtahid.

Namun demikian mengingat beratnya melakukan ijtihad dalam upaya mengeluarkan hukum syara' maka para ulama menetapkan syarat syarat yang

---

<sup>47</sup> Ibid, hal 12

<sup>48</sup> Hasbi Asy-Syiddiqi, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1980) hal. 63

<sup>49</sup> Ibid hal 15

harus dipenuhi bagi orang yang akan melaksanakan ijtihad. Di antara syarat syarat ijtihad<sup>50</sup> adalah : Pertama syarat utama berupa penguasaan terhadap materi hukum yang terdapat dalam sumber utama ajaran Islam, berikut penguasaan bahasa arab sebagai alat untuk memahami sumber tersebut. Kedua, adalah syarat pelengkap yaitu mengetahui nasikh-mansukh baik untuk al-Qur'an maupun Hadits, mengetahui cara untuk menyeleksi atau mengklasifikasikan hadits sebagai sumber hukum, mengetahui ilmu ushul fiqh, mengetahui maksud disyari'atkannya hukum Islam, dll.

Persyaratan persyaratan tersebut di atas harus dapat dipenuhi bagi siapa saja yang akan melaksanakan ijtihad. Bahkan untuk masa sekarang penguasaan terhadap cabang cabang ilmu yang berkembang sekarang seperti sosiologi, ekonomi dll, serta pengetahuan yang akan ditetapkan hukumnya menjadi sangat penting artinya dalam upaya memecahkan masalah masalah kontemporer yang berkembang sekarang yang tidak ditunjuk secara tegas di dalam al-Qur'an maupun Hadits. Jika yang akan ditetapkan hukumnya adalah masalah masalah yang berhubungan dengan masalah ekonomi maka di harapkan mujtahid memahami masalah ekonomi, terutama yang berkaitan langsung dengan masalah yang sedang dibahas. Sehingga diharapkan hasil ijtihadnya menjadi akurat dan tepat.

## **2. Tujuan Pembiayaan Syari'ah**

Secara umum tujuan pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu : tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.<sup>51</sup> Untuk tingkat makro maka pembiayaan bertujuan untuk :

---

<sup>50</sup> Opcit, Fathurrahman Djamil, hal. 16 - 17

<sup>51</sup> *Op.cit*, Muhammad, hal 17

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak mendapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses kepada sumber sumber ekonomi, dengan demikian dapat meningkatkan tarap ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, Dana yang disediakan oleh lembaga-lembaga keuangan seperti bank dapat digunakan untuk pengembangan usaha terutama bagi UMKM yang membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktifitas pembiayaan. pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- c. Meningkatkan produktifitas, artinya adanya peluang bagi masyarakat seperti UMKM untuk berusaha sehingga pada akhirnya akan mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor sektor usaha baru melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja baru.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usia produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun tujuan pembiayaan tingkat mikro, adalah sebagai berikut :

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba secara maksimal, untuk dapat meraih tujuan tersebut maka diperlukan dana yang cukup.

- b. Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber sumber ekonomi artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan integrasi antara sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan manusia ada sementara sumber daya modal tidak ada maka hal itu bisa didapatkan melalui pembiayaan.
- d. penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang memiliki kelebihan dana dan ada pihak yang kekurangan, maka dengan adanya pembiayaan maka bagi mereka yang kekurangan dana dapat terpenuhi sementara yang kelebihan dapat menyalurkannya, sehingga akan terjadi keseimbangan.

Adapun yang menjadi tujuan pembiayaan untuk pengembangan UMKM yang berbasis syariah adalah :

- a. Menggunakan instrumen bagi hasil dengan sistem profit loss sharring (PLS) yang akan mampu mendorong tumbuhnya UMKM yang lebih baik. Hal ini sangat dimungkinkan karena dengan sistem ini, antara pihak penyandang dana dan pengusaha sama sama merasa bertanggung jawab terhadap keberhasilan usahanya, karena adanya instrumen keuntungan dan kerugian dari usaha yang dijalankannya akan di tanggung oleh kedua belah pihak.

- b. Menghilangkan ketergantungan pada pola kapitalis dan sistem bunga. Karena dalam Islam sistem bunga termasuk dalam katagori riba yang jelas diharamkan Allah SWT, seperti dinyatakan dalam firman-Nya :

الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

*“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>52</sup>*

Ayat ayat yang senada dalam pengharaman riba terdapat dalam QS. Rum : 30, bahwa harta yang didapatkan dengan cara riba tidak berkah di sisi Allah, QS. Ali Imran : 130, tentang larangan mengambil riba yang berlipat ganda, QS al-Baqarah : 278-280, yang menyatakan bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi orang yang masih melaksanakan praktek riba, dll.

- c. Memberikan kesempatan kepada UMKM untuk lebih mengembangkan usahanya tanpa ada unsur tekanan sepihak, tetapi lebih mengedepankan *antarrodin minkum* (kesepakatan kedua belah pihak) dan mengedepankan rasa keadilan.
- d. Memberikan edukasi kepada UMKM untuk bersikap transparan dan kejujuran, yang merupakan semangat dari sistem perekonomian Islam.
- e. Adanya pembagian risiko dalam pengembangan usahanya secara proporsional.<sup>53</sup>

#### D. AKAD DALAM PERBANKAN SYARI’AH

Antara bank konvensional dan bank syari’ah dalam beberapa hal ada persamaan, khususnya yang menyangkut masalah teknik seperti penerimaan uang, mekanisme

---

<sup>52</sup> Al-Qur’an, Al-Baqarah : 275

<sup>53</sup> Dodi Supriyanto, *Membangun UKM Berbasis Syari’ah*, Republikan, Jum’at, 06 Mei, 2005



transper, penggunaan teknologi komputer, dll. Tetapi terdapat perbedaan yang mendasar antara keduanya, hususnya dalam hal akad (kontrak), penyaluran (operasional) dana, dan pembagian keuntungan. Sebelum menjelaskan akad yang ada dalam pembiayaan syari'ah akan dijelaskan terlebih dahulu perbedaan perbedaan antara bank syari'ah dan bank konvensional. Secara umum perbedaan tersebut dapat diringkaskan dalam tabel berikut :

Perbandinagn antara bank syari'ah dan Konvensional<sup>54</sup>

	<b>Bank Syari'ah</b>	<b>Bank Konvensional</b>
Akad dan Aspek Legalitas	Hukum Islam dan hukum positif	Hukum positif
Lembaga penyelesaian sengketa	Badan arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sekarang sedang diupayakan pembentukan penggantinya yaitu Badan Arbitrase Syari'ah Nasional	Badan Arbitrase Nasional (BANI)
Struktur Organisasi	Ada Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)	Tidak ada DSN dan DPS
Investasi	Halal	Halal dan Haram
Prinsip operasional	Bagi hasil, jual beli, sewa	Perangkat bunga
Tujuan	Profit dan Fallah oriented	Prifit oriented
Hubungan nasabah	Kemitraan	Debitor- Kreditor

Dari data tersebut di atas, nampak bahwa investasi yang halal dalam perbankan syari'ah menjadi pembeda yang paling utama di antara kedua sistem tersebut, karena perbankan syari'ah memiliki sifat transenden dalam setiap transaksinya. Investasi dalam bidang bidang yang halal (tidak haram) menjadi ketetapan yang tidak dapat ditawar lagi. Bank syari'ah hanya diperbolehkan menyalurkan dananya untuk membiayai jenis usaha yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam (halal). Di

<sup>54</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta, Gema Insani Pres, 2001) hal.34

samping itu bagi hasil dan jual beli menjadi pembeda yang lain yang membedakan dari sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional.

Secara khusus perbedaan antara sistem bunga dan bagi hasil dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil<sup>55</sup>

	<b>Bunga</b>	<b>Bagi Hasil</b>
a	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	Penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman kepada kemungkinan untung atau rugi
b	Besarnya prosentase berdasarkan besarnya jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
c	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
d	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
e	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Secara khusus salah satu perbedaan antara bank konvensional dan bank syari'ah adalah dalam hal akad. Dalam bank syari'ah, akad yang dilakukan dalam segala jenis transaksi akan memiliki konsekuensi dunia dan akherat, karena transaksi tersebut dilaksanakan dengan berdasarkan kepada hukum Islam. Semua produk yang dihasilkan oleh perbankan syari'ah selalu terkait dengan proses transaksi yang dalam fiqh muamalah disebut dengan *'aqd (Akad)*.

<sup>55</sup> Ibid., hal 61

Akad (ikatan, keputusan, penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai nilai syari'ah.<sup>56</sup> Dalam istilah fiqih, secara umum akad dapat diartikan sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Secara khusus akad berarti perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak kepada objeknya.<sup>57</sup>

Adapun yang menjadi rukun dalam aqad terdiri dari 3 hal : Pertama, Pelaku Aqad. Bagi pelaku aqad harus memiliki kemampuan untuk melakukan aqad untuk dirinya dan memiliki otoritas syari'ah yang diberikan kepada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain. Kedua, Objek Aqad, adapun yang menjadi objek dari aqad harus ada ketika terjadi aqad, harus sesuatu yang disyari'atkan, harus dapat diserahkan terimakan ketika terjadi aqad, dan harus sesuatu yang jelas antara kedua pelaku akad. Ketiga, Ijab Qabul. Harus jelas maksudnya, sesuai antara ijab dan qabul.

Dalam pelaksanaan akad, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Namun secara umum syarat akad dibagi dalam dua kelompok yakni, pertama syarat umum, yaitu syarat yang wajib ada (sempurna) wujudnya dalam segala macam akad. Kedua adalah syarat khusus yaitu syarat yang harus ada dalam akad akad tertentu, seperti syarat minimal 2 saksi pada acara akad nikah. Adapun yang termasuk dalam syarat umum adalah<sup>58</sup> : Pertama, Kedua belah pihak yang berakad harus cakap bertindak

---

<sup>56</sup> Opcit, Ascarca, hal 35

<sup>57</sup> Muhammad Firdaus, dkk, *Cara Mudah Memahami Akad-akad Syari'ah* (Jakarta :Renaissance, 2005) hal.13

<sup>58</sup> Ibid, hal 19

atau ahli. Kedua, yang dijadikan obyek akad dapat menerima hukum (dapat diserahkan terimakan). Ketiga, Akad bukan pada hal hal yang diharamkan, Keempat, Akad harus sesuatu yang memberikan manfaat.

Selain itu ada asas asas yang harus dipenuhi ketika berakad.<sup>59</sup> Menurut Gemala Dewi ada 3 asas berakad yaitu :

#### 1. Asas radha'iyah (rela sama rela)

Yang dimaksud asas ridha'iyah adalah transaksi ekonomi Islam dalam bentuk apapun yang dilakukan perbankan dengan pihak lain terutama nasabah, harus dilaksanakan atas dasar rela sama rela. Asas ini didasarkan kepada sejumlah ayat ayat al-Qur'an seperti,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".<sup>60</sup>*

#### 2. Asas Manfaat

Maksudnya adalah bahwa akad yang dilakukan oleh bank dengan nasabah adalah berkenaan dengan hal hal (objek) yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Hal inilah yang menjadi sebab ajaran Islam mengharamkan akad yang berkenaan dengan hal hal yang bersifat madharat/ mafsadat.

#### 3. Asas Keadilan

---

<sup>59</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media, 2004) hal.103

<sup>60</sup> Al-Qur'an, surat An-Nisa : 29

Dimana pihak pihak yang melakukan transaksi (bank dan nasabah) asas keadilan harus berlaku dan diperlakukan secara adil dalam pengertian yang luas dan konkrit. Hal ini juga di dasarkan kepada sejumlah ayat al-Qur'an yang menjunjung tinggi keadilan dan anti kedzaliman, Seperti melaksanakan praktek riba.

#### **E. JENIS JENIS AKAD SYARI'AH**

Penyaluran dana kepada nasabah dalam bank syari'ah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti jual beli, bagi hasil, pembiayaan, dll. dalam penyaluran dana kepada nasabah, berdasarkan tujuan penggunaannya dapat dibedakan dalam tiga katagori<sup>61</sup>. Secara garis besar ketiga katagori itu sebagai berikut :

1. Akad (transaksi) pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang berdasarkan prinsip jual beli.

Jenis jenis akad yang ditujukan untuk berbagai kegiatan perdagangan dalakukan dalam bentuk jual beli (*buyu'*, jamak dari kata *bai'*). Dalam fiqih Islam jual beli berarti tukar menukar harta atas dasar saling ridha' (rela), atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang diizinkan.<sup>62</sup> Bentuk bentuk akad jual beli dalam fiqih muamalah memiliki banyak variasi, namun dari sekian banyak bentuk tersebut minimal ada 5 bentuk yang umum telah dijalankan oleh perbankan syari'ah yang digunakan untuk memenuhi

---

<sup>61</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta, ekonisia, 2004), hal 61

<sup>62</sup> Opcit, Ascarca, hal 76

berbagai kegiatan perdagangan meliputi akad *murabahah*, *Bai' bithamal ajil*, *salam*, *ijarah* dan *istisna*.<sup>63</sup>

a. Bai' al-Murobahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati<sup>64</sup> Dalam murabahah penjual menyebutkan harga pembelian kepada pembeli, kemudian penjual menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pada perjanjian murabahah bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan cara membeli dari pemasok dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah ditambah dengan keuntungan.

Dasar hukum akad murabahah adalah firman Allah SWT :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>65</sup>

*Hadits nabi : Dari Suaib ar-Rumi ra bahwa Rasulullah saw bersabda : Tiga hal yang di dalamnya ada keberkahan ; Jual beli secara tangguh, muqoradhoh (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah)*

Syarat yang harus dipenuhi dalam akad murabahah adalah :

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- 3) Kontrak harus bebas dari riba
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian

---

<sup>63</sup> Karnaen Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, *Bank Syari'ah, Teori, Praktek dan Peranannya*, (Jakarta, PT Senayan Abadi, 2007), hal. 114

<sup>64</sup> *Opcit*, Mohammad Syafi'i Antonio, hal 101

<sup>65</sup> Al-Qur'an, surat Al-Baqarah : 275

5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian

Dalam teknis perbankan syari'ah akan murabahah adalah sebagai berikut :

- 1) Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen ditambah dengan keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran
- 2) Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad. Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.
- 3) Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang diserahkan segera kepada nasabah, sedangkan pembayaran diserahkan secara tangguh

#### b. Bai' as-Salam

Bai' as-Salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan dimuka<sup>66</sup>.

Yang menjadi landasan syari'ah untuk transaksi pembiayaan bai' as-salam adalah terdapat di dalam al-Qur'an :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بٰدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*<sup>67</sup>

*Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah saw datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan salaf (salam) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun, beliau bersabda : Barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui”.*

#### Syarat dan Rukun Bai' as-Salam

---

<sup>66</sup> *Opcit*, Mohammad Syafi'i Antonio, hal. 108

<sup>67</sup> Al-Qur'an, surat Al-Baqarah : 282

Pelaksanaan bai' as-Salam harus memenuhi sejumlah rukun berikut ini :

- 1) Muslim atau pembeli, adalah pihak yang membutuhkan atau yang memesan barang. Dan pembeli harus membayar penuh barang yang dipesan pada saat akad salam ditandatangani.<sup>68</sup>
- 2) Muslim ilaih atau penjual, adalah pihak yang memasok atau memproduksi barang pesanan.
- 3) Modal atau uang. Syarat yang harus dipenuhi dalam modal salam adalah :
  - a) Modal harus diketahui. Artinya barang yang harus disuplai harus diketahui jenis, kualitas dan jumlahnya.
  - b) Penerimaan pembayaran salam, menurut sebagian besar ulama harus dilakukan ditempat kontrak. Hal inidimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh pembeli tidak dijadikan utal penjual.<sup>69</sup>
- 4) Muslim fiihi atau barang. Menurut Syafi'i Antonio<sup>70</sup> barang yang dihasilkan oleh penjual atau pemasok harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a) Barang harus spesifik dan dapat diakui sebagi hutang
  - b) Harus dapat diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut
  - c) Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.
  - d) Mayoritas ulama mensyaratkan penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.
  - e) Boleh menentukan hari dan tanggal penyerahan barang dikemudian hari.
  - f) Pihal pihak yang berkontran harus menunjuk tempat ang disepakati untuk penyerahan barang

---

<sup>68</sup> Opcit, Ascarca, hal. 92

<sup>69</sup> Opcit, Syafi.i Antonio, hal. 109

<sup>70</sup> Ibid, Syfi'i Antonio, Hal. 110



5) Sighat atau ucapan

c. Bai' a l-Istishna

Istishna' dalam pengertian bahasa berarti minta dibuatkan, dalam pengertian terminologi muamalah (ta'rif) istishna berarti akad jual beli dimana shaani' (produsen ditugaskan untuk membuat suatu barang (pesanan) dari mustshni' (pemesan)<sup>71</sup>. Dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli, kemudian pembuat barang berusaha melalui orang lain untuk membuat barang atau membeli barang yang dipesan menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kemabli kepada pembeli akhir. Baik pihak produsen maupun pemesan besepakat dalam harga maupun sistem pembayaran, apakan akan dibayar secara tunai dimuka, cicilan, atau ditangguhkan pembayarannya sampai suatu waktu tertentu yang disepakati pada masa yang akan datang.

Menurut jumhur fuqaha, masalah pembiayaan istishna' sebenarnya merupakan suatu jenis khusus dari akad bai' as-salam, sehingga segala ketentuan dari pembiayaan istishna' sama dengan dengan ketentuan bai' as-salam<sup>72</sup>. Perbedaannya hanya dalam sistem pembayarannya. Pembayaran pada sistem pembiayaan as-salam dilakukan diawal atau sebelum barang diterima sedangkan dalam pembiayaan istishna' pembayaran dapat dilakukan di awal, ditengah atau diakhir pemesanan<sup>73</sup>.

Yang menjadi landasar syari'ah dari pembiayaan *al-Isyisna'* adalah :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتَبُوهُ

---

<sup>71</sup> Muamalat Institut, *Training Financing I*, hal. 25

<sup>72</sup> *Opcit*, Mohammad Syafi'i Antonio, hal. 115

<sup>73</sup> *Ibid*, Muamalat Institut, hal. 25

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.<sup>74</sup>*

*Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah saw datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan salaf (salam) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun, beliau bersabda : Barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui".*  
Rukun pembiayaan istishna'

Yang menjadi rukun dari pembiayaan istishna' adalah :

1. Produsen atau pembuat (shani')
2. Pemesan atau pembeli (Mustashni')
3. Proyek atau usaha atau barang atau jasa (Mashnu')
4. Harga (tsaman)
5. Ijab qobul (shighat)

Syarat yang harus dipenuhi dalam pembiayaan istishna' adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang berakad

Pihak-pihak yang berakad baik produsen maupun pemesan harus :

- a) Ridha atau kerelaan di antara kedua belah pihak dan tidak ingkar janji
- b) Memiliki kekuasaan untuk melakukan jual beli
- c) Pihak yang membuat barang (produsen) menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang yang dipesan.

2. Mashnu' (barang atau obyek pesanan)

Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, maka barang yang menjadi pesanan harus memiliki kriteria sebagai berikut :

- a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.

---

<sup>74</sup> Al-Qur'an, surat Al-Baqarah : 282

- b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
- c) Penyerahannya dilakukan kemudian
- d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e) Pembeli (mustashni') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
- f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- g) Jika terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak untuk memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

### 3. Harga Jual

- a) Harga jual pesanan adalah harga pembelian ditambah keuntungan Bank, dimana harga jual tersebut telah disepakati bersama antara nasabah (pembeli) dan Bank.
- b) Ketentuan harga barang pesanan tidak berubah selama jangka waktu akad.
- c) Sistem pembayaran sesuai dengan kesepakatan bersama dan dilakukan pada awal akad sebelum penyerahan barang.
- d) Pembayaran dilakukan setelah penyerahan barang baik secara keseluruhan atau diangsur.

### 4. Produsen

- a) Produsen adalah orang atau badan hukum yang ahli di dalam bidangnya dan bertanggung jawab penuh terhadap hasil produksinya.

- b) Produsen bisa ditunjuk langsung oleh bank (pihak pertama) atau bisa juga pilihan dari nasabah (pihak kedua)

## 5. Jangka waktu

Jangka waktu istishna' disesuaikan dengan lamanya proses pembuatan barang oleh produsen dan disesuaikan dengan kemampuan pembeli akhir atau pemesan yang disepakati bersama

- 2. Akad pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa berdasarkan prinsip sewa. Yang termasuk dalam katagori ini adalah :

- a. Sewa Guna Usaha ( Ijaroh )

Al-Ijaroh disebut juga al-Ajru (upah) atau Al-‘Iwadhu (ganti), artinya suatu jenis akad untuk menjual manfaat dengan jalan penggantian.<sup>75</sup> Al-Ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>76</sup>

Maksud dari manfaat dalam akad ini adalah kegunaan, yakni barang yang mempunyai manfaat dan selama menggunakannya, barang tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah, adapaun manfaat yang diambil dari barang tersebut bukan diambil zatnya, melainkan sifat dari barang tersebut.

Landasan syari'ah

Yang dijadikan landasan pembiayaan ijaroh adalah :

al-Qur'an

---

<sup>75</sup> *opcit*, Muamalat Institut, hal 29

<sup>76</sup> *Opcit*, Syafi'i Antonio, hal 117

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ وَاٰنِ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>77</sup>

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِن خَيْرٌ مِّنْ اسْتَجِرْتَ الْقَوِي الْأَمِينُ ﴿٢٣٤﴾

“ ..... Ya Bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.<sup>78</sup>

#### Hadits

Dari Saad bin Abi Waqqash ra berkata : “dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak” (HR Ahmad, Abu Dawud dan Nasa’i)

#### Rukun Akad Ijarah

Rukun dari akad ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi ini adalah :

1. Pelaku akad, yaitu musta’jir (penyewa), adalah pihak yang menyewa aset, dan Mu’jir (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset.
2. Objek akad, yaitu Ma’jur atau aset yang disewakan, dan ujarah (harga sewa).
3. Shighat, yaitu ijab dab qabul.

#### Syarat Akad Ijarah

1. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.

<sup>77</sup> Al-Qur’an, Surat Al-Baqarah, : 233

<sup>78</sup> Al-Qur’an, Syrat Al-Qashash : 26

2. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya sehingga aset tersebut dapat memberikan manfaat kepada penyewa.
3. Akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset rusak pada periode kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku
4. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Jika aset akan dijual maka harga dari aset tersebut ditetapkan disaat kontrak berakhir.

b. Sewa Beli (Bai Takjiri)

Bai Takjiri dikenal juga dengan istilah al-Ijarah Muntahia bittamlik adalah akad sewa yang diakhiri dengan penjualan.<sup>79</sup> Akad ini merupakan perpaduan antara akad jual beli dan sewa atau akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa.<sup>80</sup> Dalam akad ini pembayaran sewa telah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga sebagian daripadanya merupakan pembelian terhadap barang secara berangsur.

Yang menjadi landasar dasar bagi pelaksanaan pembiayaan bai' takjiri pada dasarnya sama dengan pembiayaan tijarah.

3. Akad pembiayaan untuk berbagai kegiatan investasi atau usaha kerjasama yang ditujukan untuk mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil. Yang termasuk dalam katagori ini adalah :

a. Al-Musyarokah

---

<sup>79</sup> *Opcit*, Karnaen, hal 32

<sup>80</sup> *Opcit*, Syafi'i Antonio, hal 118

Al-Musyarakah atau al-syirkah berarti ikhtilath ( pencampuran ), yaitu pencampuran antara sesuatu dengan lainnya sehingga sulit dibedakan.<sup>81</sup> Dalam pengertian yang lebih jauh al-Musyarakah adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan.

## 1. Landasan Syari'ah

Al-Qur'an

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴿١٥﴾

.... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat lalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh.....<sup>82</sup>

Hadits

*Dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah berkata : Allah SWT telah berfirman : Saya ini Ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang dari mereka tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya maka Aku keluar dari perserikatan tersebut.: HR Abu Dawud)*

## 2. Rukun dan Syarat Musyarakah

Dalam melaksanakan musyarakah harus terpenuhi syarat dan rukunnya, sehingga transaksi musyarakah sah secara hukum Islam. Adapun yang menjadi syarat dan rukun musyarakah adalah sebagai berikut :

### a) Rukun Musyarakah:

- 1) *Sighat* (ucapan): ijab dan qabul (penawaran dan pene rimaan).
- 2) Pihak yang berkontrak.

---

<sup>81</sup> Muhammad Firdaus, dkk, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syari'ah* (Jakarta, Renaisan, 2005), hal. 43

<sup>82</sup> Al-Qur'an, surat, Shad : 24

3) Objek kesepakatan berupa modal dan kerja.

b) Syarat *Musyarakah*:

- 1) Ucapan. Di dalam kontrak musyarakah tidak ada bentuk ucapan khusus yang baku. Ucapan dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan kepada tujuan. Sehingga berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau ditulis. Kontrak *musyarakah* dicatat dan disaksikan.
- 2) Pihak yang berkontrak. Disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- 3) Objek Kontrak (dana dan kerja). Dana atau modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama. Para ulama menyepakati hal ini.

Beberapa ulama memberi kemungkinan pula bila modal berwujud aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, perlengkapan, dan sebagainya. Bahkan dalam bentuk hak yang tidak terlihat, seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya. Bila itu dilakukan, menurut kalangan ulama ini, seluruh modal tersebut harus dinilai lebih dahulu secara tunai dan disepakati oleh mitranya. Mahzab Syafi'i dan Maliki mensyaratkan dana yang disediakan oleh masing-masing pihak harus dicampur. Tidak dibolehkan pemisahan dana dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus. Misalnya, yang satu khusus membiayai bahan baku, dan yang lainnya hanya membiayai pembelian perlengkapan kantor. Tetapi, mazhab Hanafi tidak mencantumkan syarat ini jika modal itu dalam bentuk tunai, sedangkan mazhab Hanbali tidak mensyaratkan pencampuran dana.

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan *musyarakah* adalah ketentuan dasar.



Tidak dibenarkan bila salah seorang di antara mereka menyatakan tak akan ikut serta menangani pekerjaan dalam kerjasama itu. Namun, tidak ada keharusan mereka menanggung beban kerja secara bersama. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih dari yang lain, dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih bagi dirinya.

### 3. Jenis Jenis Musyarakah

Para ulama membagi *syirkah* ke dalam dua bentuk yaitu *syirkah al-amlak* atau *syirkah al-milk* atau *syirkah kepemilikan* dan *syirkah al-‘uqud* (*syirkah* yang terjadi karena adanya akad).<sup>83</sup>

a. *Syirkah al-amlak* (perserikatan dalam pemilikan) adalah *syirkah* yang terjadi antara dua orang atau lebih yang memiliki harta bersama tanpa melalui atau didahului oleh akad *syirkah*. *Musyarakah* dalam kategori ini ada dua bagian, yaitu: *syirkah ikhtiar* dan *syirkah jabar*.

1) *Syirkah ikhtiar* adalah perserikatan yang timbul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang yang bersepakat membeli suatu barang, atau mereka menerima hibah, wasiat atau wakaf dari orang lain, di mana ketika mereka menerima pemberian hibah, waqaf ataupun wasiat tersebut kemudian menjadi milik mereka secara berserikat.

2) *Syirkah jabar* adalah *syirkah* yang terjadi karena sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak. Artinya, perserikatan itu terjadi secara paksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat. Contoh, menerima warisan dari orang yang meninggal.

---

<sup>83</sup> Ascarca, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2007) hal. 49

b. *Syirkah al-Uqud* adalah syirkah yang terjadi karena adanya akad yang disepakati oleh dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungannya. Akad jenis ini tercipta karena adanya kesepakatan di antara dua orang atau lebih, dimana mereka setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Merekapun sepakat berbagi dalam keuntungan dan kerugian. *Musyarakah* atau *syirkah* dalam kategori ini terbagi menjadi: *al-'inan*, *mufawadha*, *a'mal*, dan *wujuh*.

Para ulama berbeda pendapat tentang *mudharabah*, apakah ia termasuk *musyarakah* dalam hal ini. Beberapa ulama menganggap *mudharabah* termasuk kategori *musyarakah*, karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad (kontrak) *musyarakah*. Ulama lain menganggap *mudharabah* tidak termasuk sebagai *musyarakah*.

1) *Syirkah al-'inan* adalah kontrak yang terjadi di antara dua orang atau lebih, dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak bersepakat untuk berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Namun porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, berbeda sesuai dengan kesepakatan mereka. Semua ulama membolehkan jenis *musyarakah* ini.

2) *Syirkah mufawadha* adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *musyarakah* ini adalah kesamaan

dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban hutang dibagi oleh masing-masing pihak.

- 3) *Syirkah a'maal* adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek. Atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. *Musyarakah* ini kadang-kadang disebut *musyarakah abdan* atau *sanaa'i*
- 4) *Syirkah wujuh* adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang tidak memiliki modal sama sekali, tetapi mempunyai keahlian dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan, dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis *musya-rakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar jaminan tersebut. Maka, kontrak ini pun lazim disebut sebagai *musyarakah piutang*.

b. Al-Mudharabah

*Mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan.<sup>84</sup> *Mudharabah* sebagai salah satu bentuk kontrak, merupakan akad bagi hasil dimana pemilik dana/modal (pemodal), yang biasa disebut dengan istilah *shahibul mal* atau *rabbul mal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, yang biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan

---

<sup>84</sup> Ibid, Ascarca, hal. 60

dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).

*Shahibul mal* adalah pihak yang memiliki modal (pemodal), tetapi tidak mampu melakukan aktifitas bisnis, sementara *mudharib* (pengelola atau *entrepreneur*) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal. Kesepakatan yang terjadi di antara pemilik modal dan pengusaha diakomodasi dalam bentuk akad mudharabah. Dalam akad ini shahibul mal hanya menyerahkan dana sebagai modal usaha dan tidak terlibat dalam usaha, sedangkan mudharib tidak ikut menyerahkan modal tetapi yang disertakan adalah tenaga dan keahliannya.

#### 1) Landasan Syari'ah

Yang menjadi landasan dasar mudharabah adalah :

Al-Qur'an

وَأَخْرُونَ يَصْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.”<sup>85</sup>

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠٦﴾

apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.<sup>86</sup>

Hadits

---

<sup>85</sup> Al-Qur'an, al-Mujammil : 20

<sup>86</sup> Al-Qur'an, al-Jum'ah : 10

*Hadits dari Shalih bin Shuhaib, bahwa rasulullah saw bersabda : “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan; jual beli secara tangguh, muqaradah (mudharabah) dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR Ibnu Majah)*

## 2) Rukun dan Syarat Mudharabah

Mudharabah sebagai sebuah kegiatan ekonomi antara dua belah pihak memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam upaya mengikat kerjasama tersebut dalam jalinan hukum. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ketentuan yang harus terpenuhi dalam akad mudharabah, namun pada dasarnya pendapat para ulama tersebut adalah saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Secara umum yang menjadi ketentuan-ketentuan dalam akad mudharabah adalah sebagai berikut :

- a) Ijab dan Qabul. Yang dimaksud dengan ijab dan qabul adalah pernyataan kehendak antara kedua belah pihak, dimana pernyataan kehendak tersebut harus memenuhi syarat seperti ; Pertama, Ijab dan qabul harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan mudharabah. Kedua, Ijab dan qabul harus bertemu, dalam arti penawaran yang disampaikan oleh pihak pertama harus sampai dan diketahui oleh pihak kedua sehingga pihak kedua dapat memahami dan dapat menyetujui sebagai ungkapan kerjasama. Ketiga, Ijab dan qabul harus sesuai (cocok) antara pihak pertama dan pihak kedua.
- b) Pelaku akad, yaitu *shahibul mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal; kedua belah pihak disyaratkan : pertama, cakap bertindak hukum secara syar’i. Artinya kedua belah pihak

memiliki kapasitas sebagai pemodal dan pengelola. Kedua, kedua belah pihak memiliki kewenangan untuk mewakili atau memberi kuasa dan menerima kuasa

- c) Objek akad, yaitu modal (*mal*). adapun modal disyaratkan, pertama, modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu terjadinya akad. Kedua, Harus berupa uang bukan barang. Keharusan modal merupakan pendapat mayoritas ulama, kerana pertimbangan jika modal berupa barang akan menyebabkan kesamaran. Ketiga, uang harus berupa uang tunai bukan hutang. Keempat, Modal diserahkan secara langsung kepada pengelola.
- d) Kerja (*dharabah*), Imam Syafi'i dan Maliki hanya membolehkan usaha dalam dagang saja, sementara Imam Abu Hanifat membolehkan usaha lain selain dagang.<sup>87</sup>
- e) Keuntungan (*ribh*). Mengenai keuntungan disyaratkan, Pertama, keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, tetapi hanya keuntungannya saja. Kedua, keuntungan untuk masing masing pihak tidak ditentukan dalam bentuk nominal. Ketiga, nisbah pembagian ditentukan dalam bentuk persentase. Keempat, keuntungan harus menjadi hak bersama.

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan

---

<sup>87</sup> Opcit, Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, hal 104

pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesiapan pemilik dana untuk menanggung risiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan.

Dalam satu kontrak *mudharabah* pemodal dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah (porsi) bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan di muka.

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Diperbolehkan juga untuk menentukan proporsi yang berbeda untuk situasi yang berbeda. Misalnya, jika pengelola berusaha di bidang produksi, maka nisbahnya 50 persen, sedangkan kalau pengelola berusaha di bidang perdagangan, maka nisbahnya 40 persen.

Di luar porsi bagi hasil yang diterima pengelola, pengelola tidak diperkenankan meminta gaji atau kompensasi lainnya untuk hasil kerjanya. Semua mazhab sepakat dalam hal ini. Namun demikian, Imam Ahmad memperbolehkan pengelola untuk mendapatkan uang makan harian dari rekening *mudharabah*.

Ulama dari mazhab Hanafi memperbolehkan pengelola untuk mendapatkan uang harian (seperti untuk akomodasi, makan, dan transpor) apabila dalam perjalanan bisnis ke luar kota.

#### 4. Pemberian Pinjaman Kebajikan (Qordul hasan)

Al-Qord adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam fikih klasik, qard dikategorikan dalam akad tathawwui atau akad saling membantu dan bukan akad komersial.<sup>88</sup> Secara devinitif qardul hasan atau benevolent loan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.<sup>89</sup>

Landasar dasar untuk operasional pembiayaan qardul hasan adalah al-Qur'ah dan hadits hadits Nabi sebagai berikut :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

*Artinya ; Ssiapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media, 2004) hal. 96.

<sup>89</sup> Karnaen Parwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Syari'ah*, (Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), hal. 33

<sup>90</sup> Al-Qur'an surat al-Baqarah, ayat 245



*“Dari Ibnu Mas’ud r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda ; “Tidaklah seorang muslim meminjamkan 2 kali kecuali sama baginya dengan memberi sekali”.*

*“Dari Abu Hurairah r.a. telah bersabda : “ Barang siapa yang telah melepaskan saudaranya yang musli satu dari kesusahan kesusahan dunia, maka Allah SWT akan melapaskan dari padanya satu kesusahan di yaumul kiamah. Barang siapa yang telah membantu saudaranya yang sulit/lemah di dunia, maka Allah SWT akan membantunya di dunia dan akherat. Sesungguhnya Allah SWT senantiasa membantu seorang hamba, selama hamba tersebut membantu saudaranya.” (HR Muslim)*

Sedangkan aplikasinya dalam perbankan syari’ah dapat berupa al-Qardh al-Hasan sebagai sumbangsih kepada dunia usaha kecil. Pembiayaan al-Qardul hasan adalah pembiayaan berupa pinjaman tanpa dibebani biaya apapun bagi kaum du’afa yang merupakan asnaf zakat/infaq/shadaqah dan ingin memulai usaha.<sup>91</sup> Dalam perbankan syari’ah di Indonesia, yang menjadi sumber dana untuk transaksi al-Qardh al-Hasan berasal dari zakat, infaq dan shadaqah.

---

<sup>91</sup> Karnaen A. Perwataatmadja dan Henri Tanjung, *Bank Syari’ah Teori Praktik dan Peranannya*, (Jakarta, Celestial Publishing, 2007), hal 79

## BAB III

### PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

#### A. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Memberikan rumusan (devinisi) tentang usaha mikro, kecil dan menengah bukan merupakan hal yang mudah, hal ini sangat tergantung kepada lembaga apa yang memberikan rumusan tersebut. Banyak devinisi tentang usaha mikro, kecil dan menengah yang diberikan oleh beberapa lembaga yang ada dengan menggunakan kriteria kriteria yang berbeda, seperti berdasarkan jumlah pekerja, jumlah aset yang dimiliki, kebutuhan modal, dll.

Di antara devinisi tentang usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut. Menurut Bank Indonesia dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 31/24/KEP/DIR tgl 5 Mei 1998 bahwa yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Dimana pemilik usaha tersebut adalah keluarga, sumberdaya local dan teknologi yang digunakan adalah teknologi sederhana dan lapangan usaha yang pleksibel. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik yang dimaksud dengan usaha mikro adalah jenis usaha dengan tenaga kerja paling banyak 5 orang termasuk tenaga kerja yang berasal dari keluarga yang tidak dibayar.

Sedangkan usaha kecil menurut Undang-undang no. 9/1995 tentang usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, bersifat tradisonal dan informal, sehingga usaha tersebut belum terdaftar, belum tercatat dan belum

memiliki badan hukum.<sup>92</sup> Jika dilihat dari jumlah penjualan pertahun, maka yang termasuk dalam katagori usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
3. Milik Warga Negara Indonesia;
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
5. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Sedangkan usaha kecil menurut surat edaran Bank Indonesia No. 26/UKK tanggal 29 Mei 2003, perihal Kredit Usaha Kecil (KUK), yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha yang memiliki total aset maksimum Rp. 600 juta (enam ratus juta) tidak termasuk tanah dan rumah yang ditempati. Yang termasuk dalam katagori ini di antaranya adalah usaha perorangan, badan usaha swasta, koperasi, dll, sepanjang asset itu tidak melebihi nilai Rp. 600 juta.

Lebih lanjut berdasarkan keputusan menteri keuangan Republik Indonesia tentang pedoman pembinaan usaha kecil dan koperasi melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), usaha kecil adalah perorangan atau badan

---

<sup>92</sup> Panji Anoraga dan Djoko Sudantoko, *Koperasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil*, (Jakarta, Renika Cipta, 2002), hal 225.

usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/asset per tahun setinggi-tingginya Rp 600 juta atau asset setinggi-tingginya Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan yang ditempati yang terdiri dari :

2. Badan usaha seperti CV, PT dan Koperasi
3. Perorangan seperti industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, dll.<sup>93</sup>

Pengertian Usaha Menengah menurut Bank Indonesia (SK Dir BI No. 30/45/Dir/UK tgl 5 Januari 1997) adalah kegiatan ekonomi yang memiliki Aset tidak melebihi jumlah Rp. 5 milyar untuk sektor industri atau memiliki aset tidak melebihi jumlah Rp. 600 juta diluar tanah dan bangunan untuk sektor non industri manufacturing dan memiliki omzet tahunan tidak melebihi jumlah Rp. 3 milyar. Sedangkan menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang dimaksud dengan usaha menengah adalah usaha yang mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; Disamping itu, sesuai ketentuan butir ke empat Inpres No.10/1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah, para menteri sesuai dengan ruang lingkup tugas, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dapat menetapkan kriteria usaha menengah sesuai dengan karakteristik sektornya dengan ketentuan kekayaan bersih paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

---

<sup>93</sup> *Ibid*, hal. 3

2. Milik Warga Negara Indonesia; Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar;
3. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum dan atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

## **B. Karakteristik Usah Mikro, Kecil dan Menengah**

Kendati menurut beberapa definisi mengenai usaha mikro, kecil dan menengah yang telah disebutkan di atas memiliki perbedaan, namun nampaknya mempunyai karakteristik yang hampir seragam. Menurut Mudrajad Kuncoro ada beberapa karakteristik yang menonjol dari usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut<sup>94</sup>. Pertama, dalam pelaksanaan tugas tidak memiliki pembagian yang jelas antara bidang administrasi dan bidang operasi. kebanyakan industri kecil dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya.

Kedua, rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga keuangan formal, sehingga sulit untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga tersebut, mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal yang berasal dari diri sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir.

Ketiga, Sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum dipunyainya status badan hukum. Menurut catatan BPS (1994), dari jumlah perusahaan kecil

---

<sup>94</sup> Mudrajat Kuncoro, *Usaha Kecil Di Indonesia ; Profil Masalah dan Strategi Pemberdayaan*, Makalah disampaikan dalam Studium Generale di STIE Kerja Sama, Yogyakarta, 18 Nopember 2000.

sebanyak 124.990, ternyata 90,6 persen merupakan perusahaan perorangan yang tidak berakta notaris; 4,7 persen tergolong perusahaan perorangan berakta notaris; dan hanya 1,7 persen yang sudah mempunyai badan hukum (PT/NV, CV, Firma, atau Koperasi).

Keempat, Asal usul pengusaha kecil di Indonesia bukan berasal dari kelas menengah. Mereka yang terjun ke dunia usaha umumnya dan usaha kecil khususnya bukan saja tidak mempunyai pendidikan dan tanpa pengalaman yang relevan, tetapi juga berasal dari kelas bawah dan umumnya dianggap rendah dan tidak terhormat.<sup>95</sup>

Sementara karakteristik usaha kecil menurut Pandji Anoraga<sup>96</sup>, secara umum sektor usaha kecil memiliki karakteristik seperti :

1. Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak menguikuti kaidah administri pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak diperbaharui sehingga sulit untuk menilai kinerja usahanya.
2. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi
3. Modal yang dimiliki terbatas
4. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih terbatas
5. Skala ekonomi yang terlalu kecil, sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya untuk mencapai titik efisiensi jangka panjang.
6. Kemampuan negosiasi sangat terbatas, kemampuan untuk memperoleh sumber dana rendah.

<sup>95</sup> B.N. Marbun, *Manajemen Perusahaan Kecil*, (Jakarta, Pustaka Binawan Pressindo, 1996), hal.

<sup>96</sup> Pandji Anoraga dan Djoko Sudantoko, *Op.Cit.* Hal. 225-226

### C. Kekuatan dan Kelemahan Usah Mikro, Kecil dan Menengah

Karakter yang dimiliki usaha mikro, kecil dan menengah disatu pihak dapat menjadi kelebihan atau kekuatannya yang potensial untuk menjadi modal dasar untuk pengembangan usahanya. Tetapi dilain pihak karakter yang dimilikinya dapat menjadi faktor kelemahan yang akan menghambat perkembangan usahanya.

#### 1. Kekuatan

Tidak dapat dipungkiri bahwa asal-usul dari hampir semua pengusaha nasional yang tangguh dan berumur panjang saat ini telah dimulai dari usaha bersekala kecil yang kemudian mendapatkan kesuksesan karena berbagai faktor, seperti kejelian dalam menangkap peluang usaha, kecermatan menganalisis situasi atau keadaan, pandai mengikuti dan memanfaatkan situasi, tekun, hemat, mampu mengadakan pembaruan, pembinaan karyawan yang terus menerus, mengikuti pendidikan dan lain-lain.

Menurut B.N. Marbun ada beberapa kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan kecil di Indonesia, antara lain:

##### a. Memiliki birokrasi yang ramping

Karena asal-usul dari usaha mikro, kecil dan menengah dibangun oleh perorangan atau bersama beberapa orang pembantu tetap atau musiman, maka segala prosedur keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan (mungkin) tepat.<sup>97</sup> Biasanya tidak ada rapat atau konsultasi, baik dalam hal pembelian, penjualan, penambahan modal, pengangkatan karyawan atau pun dalam pemberhentian karyawan.

##### b. Dinamis dan Fleksibel

---

<sup>97</sup> B.N. Marbun, *Op. Cit*, hal. 38

Umumnya pengusaha kecil sangat cepat mendeteksi atau mencium perubahan atau perkembangan situasi di sekelilingnya.<sup>98</sup> Kehidupan pengusaha kecil yang relatif dinamis dan terus-menerus berhubungan dengan penjual dan pembeli, biasanya memudahkan mereka untuk cepat tanggap terhadap situasi dan segera mengambil tindakan atau langkah-langkah yang perlu. Mereka juga cepat tanggap dan fleksibel terhadap barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan cepat laku atau barang baru. Dalam praktek, banyak perusahaan kecil cepat menambah usahanya atau mengurangi barang dagangannya atau bidang usahanya yang disesuaikan dengan perkembangan selera pembeli.

c. Ulet dan Bekerja Keras

Rata-rata pengusaha kecil cukup dinamis dalam menangani perkembangan pasokan dan selera pembeli. Mereka sangat cepat dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan keadaan. Fakta konkret menunjukkan bahwa rata-rata mereka yang bergerak di perusahaan kecil bekerja lebih lama dan lebih tekun dibanding dengan pegawai negeri atau swasta. Secara keseluruhan, mereka juga mempunyai jam kerja lebih lama dari para petani. Mereka bekerja tidak mengenal batasan waktu, serta umumnya tidak mengenal hari Minggu dan hari raya. Mereka rata-rata juga tidak mengenal liburan atau cuti. Mereka menutup tempat usahanya hanya pada hari besar agama atau karena harus melawat tetangga, teman, atau keluarga yang mendapat musibah.

d. Efisien

---

<sup>98</sup> *Ibid*, hal 39



Pepatah "hemat pangkal kaya" merupakan realisasi hidup pengusaha kecil. Mereka sangat hati-hati dalam pengeluaran uang dan selalu menghitung-hitung untung dan ruginya. Naluri mereka cukup tajam dan tidak mudah dibohongi atau tergoda dengan janji-janji atau ucapan-ucapan "manis". Sikap ini membuat mereka sangat hati-hati dalam pengeluaran uang untuk hal yang tidak perlu.

e. Produk

Produk yang dibuat biasanya lebih khusus, unik dan spesial dengan maksud agar tidak bersaing dengan usaha besar.<sup>99</sup> Jika mereka membuat produk yang sama dengan usaha besar tentu mereka akan kalah bersaing baik dalam kualitas produk maupun pemasaran. Karena usaha mereka kecil maka daerah pemasarannya pun tidak terlalu jauh sehingga komunikasi dengan pihak konsumen bisa berjalan dengan cepat, dan hal inilah yang menyebabkan usaha kecil bersifat luwes dan seringkali menghasilkan inovasi baru.

2. Kelemahan

Selain faktor kekuatan yang telah disebutkan di atas, usaha mikro, kecil dan menengah memiliki kelemahan yang dapat menghalangi perkembangan usahanya dan tidak jarang kelemahan ini membuat mereka menjadi penyebab gulung tikarnya usaha mereka. Walaupun tidak ada data yang pasti, namun dapat diperkirakan bahwa jumlah usaha mikro, kecil dan menengah yang gulung tikar atau mengalami stagnasi setiap tahunnya cukup besar, terutama dalam masa krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia beberapa tahun yang lalu.

---

<sup>99</sup> Singgih Wibowo, Murdinah, Yusro Nuri Fawzya, *Pedoman Mengelola Perusahaan Kecil*, (Jakarta: Penebar Swadaya, Cet. XIX, 2005), hal 1

Beberapa kelemahan yang dimiliki oleh usaha mikro, kecil dan menengah di antaranya adalah :

a. Kurangnya modal usaha

Modal usaha merupakan faktor yang sangat penting yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kekurangan modal usaha yang dialami oleh usaha mikro, kecil dan menengah disebabkan karena pada umumnya merupakan perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan pada modal yang berasal dari pemilik usaha yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank sulit diperoleh karena persyaratan administrasi dan teknis tidak dapat dipenuhi.

b. Sumber daya manusia terbatas

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan sumber daya manusia usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usahanya tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Di samping itu dengan keterbatasan sumberdaya manusianya, unit usaha tersebut sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.<sup>100</sup>

c. Jaringan usaha lemah

Umumnya usaha kecil merupakan unit usaha keluarga yang mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang sangat rendah, oleh karena itu produk yang dihasilkan jumlahnya sangat

---

<sup>100</sup> Mohamad Jafar Hafsah, *Upaya pengembangan Usah Kecil Menengah*, dalam Majalah Infokop, (Jakarta : Infokop, nomor 25, tahun XX, 2004) hal 42

terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Hal ini sangat berbeda dengan jenis usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang solid yang dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan kemampuan promosi yang lebih baik.

d. Manajemen usaha lemah

Umumnya usah kecil tidak memiliki perencanaan yang tertulis juga tidak memiliki dan tidak mempraktekkan pembukuan yang teratur dan rapi,<sup>101</sup> sehingga usaha kecil sulit untuk membedakan dan memilih dengan tegas dan jelas mana uang pribadi dan uang perusahaan sehingga cara mengatur keuanganpun tidak jelas, seperti berapa gaji yang seharusnya dibayarkan untuk pemilik perusahaan dll. kondisi yang seperti ini yang merupakan salah satu hambatan yang menyebabkan usaha kecil sulit untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan, karena salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan adalah adanya kejelasan dan keteraturan arus kas.

#### **D. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai ujung tombak perekonomian**

Ekonomi rakyat (usaha mikro, kecil dan menengah) merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia. Data dari Kementerian Negara Usaha Kecil Menengah menunjukkan bahwa jumlah usaha kecil pada tahun 2004 kurang lebih sebanyak 43.707.412, dan terus mengalami perkembangan, sehingga pada tahun 2005 menjadi 44.689.588. Masih menurut data dari Kementerian Negara Usaha Kecil Menengah, perkembangan jumlah UKM periode

---

<sup>101</sup> B.N. Marbun, *Op.Cit*, hal. 42

2004-2005 mengalami peningkatan sebesar 2,25 persen yaitu dari 43.707.412 unit pada tahun 2004 menjadi 44.689.588 unit pada tahun 2005. Perkembangan jumlah UMKM dapat dilihat dalam tabel berikut :

NO	Skala Usaha	Jumlah (Unit)		Perkembangan	
		2004*	2005**	Jumlah	%
1	Usaha Kecil	43,641,094	44,621,823	980,729	2,25
2	Usaha Menengah	66,318	67,765	1,447	2,18
3	Usaha Kecil Menengah	43,707,412	44,689,588	982,176	2,25
4	Usaha Besar	4,068	4,171	103	2,53

Keterangan : \* Angka Sementara, \*\* Angka sangat sementara

Sumber : Kementrian Negara UKM

Besarnya jumlah UMKM tersebut jelas sangat membantu terhadap perekonomian Indonesia, hal ini terbukti UMKM telah memberikan peran yang sangat besar dan menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis ekonomi pada tahun 1998 lalu, dengan kemampuannya bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Sumbangan lain yang diberikan UMKM terhadap peningkatan kualitas perekonomian bangsa Indonesia adalah pengaruhnya terhadap pertumbuhan produk domestik bruto, penyerapan tenaga kerja, dll.

Sektor ekonomi UMKM yang memiliki proporsi unit usaha terbesar secara berturut turut adalah sebagai berikut : (1) Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan; (2) Perdagangan, Hotel dan Restoran; (3) Industri Pengolahan; (4) Pengangkutan dan Komunikasi; serta (5) Jasa – Jasa dengan perkembangan masing-

masing sector tercatat sebesar 58,76 persen, 22,82 persen, 6,29 persen, 6,05 persen dan 5,18 persen.<sup>102</sup>

Peran UKM terhadap penciptaan PDB nasional pada tahun 2004 menurut harga berlaku tercatat sebesar Rp. 1.271.990.100 juta atau 55,96 persen, kontribusi UK tercatat sebesar Rp. 894.766.700 juta atau 39,36 persen dan UM sebesar Rp. 377.223.400 juta atau 16,59 persen dari total PDB nasional, selebihnya adalah usaha besar (UB) yaitu Rp. 1.001.151.400 juta atau 44,04 persen.

Sedangkan pada tahun 2005, peran UKM terhadap penciptaan PDB nasional menurut harga berlaku tercatat sebesar Rp. 1.480.002.900 juta atau 54,22 persen dari total PDB nasional, mengalami perkembangan sebesar Rp. 208.012.800 juta atau 16,35 persen dibanding tahun 2004. Kontribusi UK tercatat sebesar Rp. 1.039.594.500 juta atau 38,08 persen dan UM sebesar Rp. 440.408.400 juta atau 16,13 persen, selebihnya sebesar Rp. 1.249.705.300 juta atau 45,78 persen merupakan kontribusi Usaha Besar. Kontribusi UKM terhadap penciptaan PDB Nasional dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

NO	Skala Usaha	Jumlah (Rp. Juta)		Perkembangan	
		2004*	2005**	Jumlah	%
1	Usaha Kecil	894,766,700	1,039,594,500	144,827,800	16,19
2	Usaha Menengah	377,223,400	440,408,400	63,185,000	16,75
	Usaha Kecil Menengah	1,271,990,100	1,480,002,900	208,012,800	16,35
3	Usaha Besar	1,001,151,400	1,249,705,300	248,553,900	24,83

Keterangan : \* Angka Sementara \*\* Angka sangat sementara

Sumber : Kementerian Negara UKM

Dalam hal penyerapan tenaga kerja ternyata peran yang dimainkan oleh UKM memiliki andil yang sangat besar, pada tahun 2004 penyerapan tenaga kerja menurut

<sup>102</sup> Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, *Statistik Usaha Kecil Menengah tahun 2004 – 2005*, hal . 4

Kementrian Negara UKM tercatat sebesar 75.490.523 orang atau 96,61 persen dari total penyerapan tenaga kerja yang ada, jika dilihat lebih terperinci penyerapan tenaga kerja terbanyak disumbangkan oleh usaha kecil. Kontribusi UK tercatat sebanyak 69.166.801 orang atau 91,62 persen dan UM sebanyak 6.323.722 orang atau 8,09 persen. Untuk UK sektor Pertanian, Peternakan, Perhutanan dan Perikanan tercatat memiliki peran terbesar dalam penyerapan tenaga kerja yaitu sebanyak 36.884.726 orang atau 53,33 persen dari total tenaga kerja yang diserap. Sedangkan sektor ekonomi yang memiliki penyerapan tenaga kerja terbesar pada UM adalah sektor Industri Pengolahan yaitu sebanyak 1.640.791 orang atau 25,95 persen.

Pada tahun 2005, UKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 77.678.498 orang atau 96,77 persen dari total penyerapan tenaga kerja yang ada, jumlah ini meningkat sebesar 2,90 persen atau 2.187.975 orang dibandingkan tahun 2004. Kontribusi UK tercatat sebanyak 71.187.153 orang atau 88,69 persen dan UM sebanyak 6.491.345 orang atau 8,09 persen. Untuk UK sektor Pertanian, Peternakan, Perhutanan dan Perikanan tercatat memiliki peran terbesar dalam penyerapan tenaga kerja yaitu sebanyak 37.542.552 orang atau 52,74 persen dari total tenaga kerja yang di serap. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 657.826 orang atau 1,78 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan sektor ekonomi yang memiliki penyerapan tenaga kerja terbesar pada UM adalah sektor Industri Pengolahan yaitu sebanyak 1.727.038 orang atau 26,61 persen.

Penurunan penyerapan tenaga kerja UKM terjadi di sektor–sektor ekonomi yang mayoritas dikuasai usaha besar seperti Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

serta Listrik, Gas dan Air Bersih, yang merupakan sektor yang padat modal dan teknologi yang sulit dikembangkan oleh UKM.

NO	Skala Usaha	Jumlah (orang)		Perkembangan	
		2004*	2005**	Jumlah	%
1	Usaha Kecil	69,166,801	71,187,153	2,020,352	2,92
2	Usaha Menengah	6,323,722	6,491,345	167,623	2,65
	Usaha Kecil Menengah	75,490,523	77,678,498	2,187,975	2,90
3	Usaha Besar	2,646,775	2,590,275	-56,500	-213

Keterangan : \* Angka Sementara \*\* Angka sangat sementara

Sumber : Kementrian Negara UKM

### **E. Hambatan Pembiayaan UMKM**

Banyak persoalan yang dihadapi oleh UMKM agar tetap dapat menjalankan usahanya dan dapat bersaing, seperti persoalan sumber daya manusia yang sangat terbatas, manajemen usaha yang lemah dan juga penguasaan terhadap pasar yang kurang, dan yang paling krusial bagi pengembangan UMKM adalah masalah pembiayaan. Seperti dijelaskan di atas bahwa umumnya modal usaha dari UMKM adalah modal pribadi yang sangat terbatas, padahal untuk mewujudkan sebuah usaha diperlukan modal yang cukup besar, dan yang mampu untuk membiayainya di antaranya adalah institusi keuangan seperti perbankan.

Namun antara dunia usaha yang berbasis UMKM dengan dunia perbankan terdapat kesenjangan yang cukup lebar. Pihak bank dalam menyalurkan kriditnya selalu berpedoman kepada azas kehati hatian (pruden) yang diwujudkan misalnya dalam bentuk aturan yang mengharuskan ada jaminan yang sesuai dengan dana yang dipinjam, yang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh UMKM. Hal lain yang menjadi hambatan sehingga menjadikan pihak bank enggan menyalurkan dananya kepada

UMKM, menurut Indra Prakoso<sup>103</sup> setidaknya ada 4 hal yang menyebabkannya.

Penyebabnya adalah sebagai berikut :

1. Adanya cara pandang yang berbeda antara lembaga keuangan (perbankan) dengan UMKM. Lembaga keuangan sangat ketat dalam mengatur proses bisnis (karena menganut azas kehati hatian) sehingga terkesan sulit, rumit dan bertele tele, sementara UMKM memandang proses bisnis bisa lebih longgar, karena mereka menganggap semua resiko yang akan terjadi dengan unit usahanya adalah tanggungan penuh dirinya.
2. Banyak UMKM tidak mampu menyajikan unit usahanya dengan komprehensif tentang kondisi usahanya sampai dengan bagaimana dana itu akan digunakan ketika perusahaannya mendapat tambahan dana dari bank, sehingga tidak mampu meyakinkan pihak bank untuk menyalurkan dananya dalam upaya membantu pembiayaan UMKM.
3. Belum adanya produk dari lembaga keuangan yang dapat mengakomodasi kebutuhan kebutuhan yang diperlukan untuk membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya.
4. UMKM umumnya tidak memiliki jaminan yang senilai dengan pinjaman dana yang menjadi persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan dari bank.

Penyaluran dana bank kepada usaha kecil dan menengahpun bukan menjadi prioritas utama, hal ini dapat dilihat dari perlakuan bank dalam menyalurkan kredit kepada UMKM. Tahun 1993 hanya sebesar 18.4 %, tahun 1995 turun menjadi 17.4

---

<sup>103</sup> Indra Prakoso, *Solusi Pembiayaan Bagi UKM*, Republika, Jum'at, 10 September 2004



%, tahun 1996 sebesar 18.8 %, tahun 1997 sebesar 18.1 % dari total kredit yang disalurkan pihak perbankan. Padahal menurut laporan bulanan BPPN April 2000, menyatakan bahwa kredit macet nasabah dengan pinjaman kurang dari 5 milyar, tidak lebih dari 5 % sementara nasabah dengan pinjaman di atas 5 milyar kredit macet mencapai 95 %.<sup>104</sup>

Namun seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia maka perlakuan perkembanganpun nampaknya sudah mulai berubah, hal ini bisa terjadi karena keterlibatan pemerintah yang terus mendorong pertumbuhan sektor UMKM, bahkan pemerintah telah mencanangkan tahun 2005 sebagai tahun keuangan mikro. Hal ini karena kontribusi UMKM dalam menopang perekonomian Indonesia selama masa krisis moneter tahun 1998 lalu, dimana dari sekian banyak usaha hanya UMKM yang relatif mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi yang dialami oleh bangsa Indonesia.

## **F. PENGEMBANGAN UMKM**

Seperti disebutkan di atas bahwa UMKM telah terbukti mampu bertahan terhadap krisis ekonomi yang telah melanda perekonomian bangsa Indonesia. Karena itu pemberdayaan UMKM dinilai sangat tepat di samping karena ketahanannya terhadap krisis ekonomi, juga sebagai upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran sebagai akibat dari krisis ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini juga sesuai dengan UUD 45 pasal 27 ayat 2 yang menyatakan : *“Tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*. Hal ini berarti bahwa menciptakan kesempatan usaha dan terserapnya angkatan kerja

---

<sup>104</sup> *Menanti Keakraban Bank dengan UKM*, Republika, Jum'at, 12 November, 2004

menjadi prioritas pilihan strategis yang harus diikuti oleh adanya implementasi strategis yang mampu menghapus pengangguran, meningkatkan daya beli dan harga yang adil di pasaran nasional dan internasional.<sup>105</sup>

Pengembangan UMKM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penciptaan lapangan kerja, apalagi pemerintah telah memberikan perhatian besar dengan dicanangkannya tahun 2005 sebagai tahun keungan mikro, serta sektor perbankanpun saat ini memberikan perhatian yang khusus dalam pengembangan UMKM. Kondisi ini harus direspon dan mampu diakses oleh UMKM dengan meningkatkan kemampuan UMKM untuk memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan. Hubungan UMKM dengan bank akan berjalan lancar, bila kedua belah pihak saling memberikan pengertian dan memahami hal-hal yang menjadi kebutuhannya.

Upaya pengembangan UMKM yang jumlahnya besar dan tersebar bukan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah dan perbankan saja, melainkan semua pihak yang berkepentingan. Artinya, semakin baik penanganannya maka kemampuan UMKM dalam penyerapan tenaga kerja akan semakin besar dan secara langsung dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Pemberdayaan terhadap usaha kecil dan menengah sebenarnya bukan hal yang mudah, diperlukan banyak pihak yang bekerja secara bersama sama dan bersinergi, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai sektor perbankan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan agar pemberdayaan UMKM dapat berjalan dengan cepat seperti :

---

<sup>105</sup> Murasa Sarkaniputra, *Relevation Based Measurement, Pendekatan Keterpaduan antara Mantik Rasa dan Mantik Akal dari Ibnu Arabi*, (Jakarta, P3EI UIN, 2005), hal 30

1. Pemerintah perlu membuat peraturan pemerintah yang dapat melindungi dan sekaligus memberikan kesempatan yang luas bagi perkembangan UMKM baik berupa akses kepada lembaga keuangan, karena persoalan yang paling besar bagi UMKM adalah masalah dana. Maupun infra struktur yang dibutuhkan UMKM
2. Pemerintah Daerah harus mampu menciptakan iklim yang mampu mendorong berkembangnya UMKM dengan jalan melakukan pembinaan terhadap UMKM, yang didukung dengan pembuatan peraturan daerah yang relevan, misalnya tidak memungut pajak sebelum usahanya berkembang dan maju, dll.
3. Pihak perbankan membuat produk produk pembiayaan bagi UMKM dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan umum UMKM yang ada di Indonesia.
4. Prosedur yang sederhana, tidak terkesan birokratis, bertele tele.
5. Pemerintah perlu mendirikan lembaga lembaga penjamin bagi UMKM yang ingin mengajukan pembiayaan dari pihak bank.

Diharapkan dengan adanya Peraturan Peraturan yang dibuat pemerintah kesenjangan antara unit unit UMKM yang membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya di satu sisi dan pihak perbankan dipihak yang lain dapat dijabatani, sehingga pemberdayaan UMKM dapat berjalan dengan cepat.

BAB IV  
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH  
MELALUI PEMBIAYAAN SYARI'AH

Di Indonesia jenis jenis usaha yang berkembang di masyarakat dikelompokkan menjadi jenis usaha mikro dan kecil, usaha menengah dan usaha besar. Jika dilihat dari sisi keunggulan dari masing masing jenis usaha maka, usaha mikro dan kecil umumnya memiliki keunggulan dalam bidang yang memanfaatkan sumberdaya alam dan padat karya, seperti: pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan dan restoran. Usaha menengah memiliki keunggulan dalam penciptaan nilai tambah di sektor hotel, keuangan, persewaan, jasa perusahaan dan kehutanan. Usaha besar memiliki keunggulan dalam industri pengolahan, listrik dan gas, komunikasi dan pertambangan. Kondisi seperti ini membuktikan bahwa baik usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar di dalam prakteknya saling melengkapi.

Struktur perekonomian Indonesia jika dilihat dari segi geografis ternyata masih didominasi oleh wilayah Jawa, Bali dan Sumatera, khususnya DKI Jakarta. Hal ini diindikasikan oleh jumlah uang beredar, alokasi kredit, pajak, dan alokasi sumberdaya produktif lainnya. Sehingga struktur perekonomian nasional masih mengandung berbagai ketimpangan, dengan pertumbuhan yang masih berpusat di Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu, perlu ada komitmen bersama untuk menumbuhkan pusat-pusat aktivitas ekonomi di daerah melalui reformasi pembangunan ekonomi yang mampu mengembangkan sumberdaya lokal dan menggerakkan ekonomi rakyat yang lebih produktif dan berdaya saing.

Perekonomian Indonesia dalam masa pemulihan ekonomi terus tumbuh, namun mengkhawatirkan, karena pertumbuhannya lebih ditarik oleh sektor konsumsi dan

bukan sektor produksi. Rendahnya tingkat investasi dan produktivitas, serta rendahnya pertumbuhan usaha baru di Indonesia perlu memperoleh perhatian yang serius pada masa mendatang dalam rangka mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah menuju usaha yang berdaya saing tinggi.

Mempertimbangkan ekonomi rakyat umumnya berbasis pada sumberdaya ekonomi lokal dan tidak bergantung pada impor, serta hasilnya mampu diekspor karena keunikannya, maka pembangunan ekonomi rakyat diyakini akan memperkuat fondasi perekonomian nasional. Perekonomian Indonesia akan memiliki fundamental yang kuat jika ekonomi rakyat telah menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing dalam perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

#### **A. Pembiayaan Syari'ah sebagai alternatif Pembiayaan UMKM**

Lembaga lembaga keuangan (Bank) konvensional seperti dalam uraian terdahulu, belum memihak terhadap pengembangan usaha mikro kecil, khususnya dalam hal pemberian pembiayaan. Padahal masalah pembiayaan adalah masalah terbesar yang dihadapi oleh UMKM. Ada berbagai alasan mengapa lembaga keuangan konvensional tidak memiliki kepedulian seperti pertama, adanya sikap kehati hatian (pruden) yang diwujudkan misalnya dalam bentuk peraturan yang mengharuskan adanya jaminan yang sesuai dengan jumlah dana yang dipinjam, yang sulit dipenuhi oleh UMKM, padahal umumnya UMKM tidak memiliki jaminan yang senilai dengan pinjaman dana yang menjadi persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan dari bank .

Kedua, Banyak UMKM tidak mampu menyajikan unit usahanya dengan komprehensif tentang kondisi usahanya sampai dengan bagaimana dana itu akan digunakan ketika perusahaannya mendapat tambahan dana dari bank, sehingga tidak mampu meyakinkan pihak bank untuk menyalurkan dananya dalam upaya membantu pembiayaan UMKM. Ketiga, belum adanya produk dari lembaga keuangan yang dapat mengakomodasi kebutuhan yang diperlukan untuk membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya.

Berdasarkan hal tersebut model pembiayaan yang berbasis syari'ah dapat menjadi alternatif untuk pemberdayaan UMKM, khususnya dalam pemberian modal usaha yang memang sangat dibutuhkan untuk UMKM. Ada beberapa alasan mengapa pembiayaan syari'ah dapat menjadi alternatif untuk pemberdayaan UMKM seperti :

- a. Model pembiayaan syari'ah berbasis kepada kemitraan. Salah satu kelemahan yang ada dalam UMKM adalah tidak memiliki sumber dana yang cukup kuat untuk mengembangkan usahanya, karena dana yang mereka miliki umumnya berasal dari dana pribadi atau keluarga yang sangat terbatas, sedangkan akses ke lembaga keuangan seperti bank sangat lemah karena terbentur dengan persyaratan perbankan yang sulit dipenuhi oleh UMKM seperti adanya agunan yang senilai dengan jumlah pinjaman yang harus disertakan, yang akan dijadikan jaminan untuk pinjamannya. Kesulitan yang dialami oleh UMKM tersebut dapat dijumpai dengan model pembiayaan syari'ah, karena pembiayaan syari'ah adalah model yang berbentuk kemitraan untuk pengembangan usaha UMKM.

Hal ini dimungkinkan karena model kemitraan merupakan kerjasama pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang mempunyai keahlian atau peluang usaha dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Esensi kemitraan jika ditinjau dari sudut pandang tujuan perlindungan usaha adalah agar kesempatan usaha yang ada dapat dimanfaatkan pula oleh yang tidak mempunyai modal tetapi punya keahlian untuk memupuk jiwa wirausaha, bersama-sama dengan pengusaha yang telah diakui keberadaannya. Sehingga dengan pola kemitraan seperti ini memungkinkan orang yang ingin berusaha tetapi tidak memiliki modal dapat menjalankan usahanya.

Pada dasarnya kemitraan secara alamiah akan mencapai tujuannya jika kaidah saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan dapat dipertahankan dan dijadikan komitmen dasar yang kuat di antara para pelaku kemitraan. Implementasi kemitraan yang berhasil harus bertumpu kepada persaingan sehat dan mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan dalam persekutuan untuk menghindari persaingan.

Alternatif kemitraan dalam pengembangan usaha kecil dan mikro bukan dimaksudkan untuk memanjakan atau pemihakan yang berlebihan, tetapi justru upaya untuk peningkatan kemandirian pengusaha kecil dan mikro sebagai pilar dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Strategi peningkatan skala usaha dan akses permodalan dengan penyaluran kredit program, jika tidak dilakukan dengan konsep kemitraan sebagaimana mestinya, pada akhirnya malah akan menyisakan masalah kredibilitas tersendiri.

Dalam konsep kemitraan semua pihak harus menjadi stake holders dan berada dalam derajat subyek-subyek bukan subyek-obyek, sehingga pola yang dijalankan harus dilandasi dengan prinsip-prinsip partisipatif dan kolaboratif yang melibatkan seluruh stake holders dalam kemitraan yang dijalankan. Dalam Sistem Ekonomi Syariah dikenal beberapa bentuk kemitraan dalam berusaha, namun yang umum dikenal ada 2 (dua), yaitu Mudharabah dan Musyarakah.

- b. Model pembiayaan syari'ah lebih adil. Keadilan yang ditunjukkan oleh pembiayaan syari'ah terletak dalam pembiayaan yang berbasis bagi hasil seperti pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Dimana dalam dua jenis pembiayaan ini pemilik modal (bank) dan pengusaha (mudharib) akan berbagi keuntungan.

Dalam pembiayaan mudharabah pemilik modal akan menanggung kerugian terhadap modal yang dikeluarkan tanpa dibebankan kepada mudharib sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan karena kelalian mudharib dan sebaliknya mudharibpun akan mengalami kerugian tenaga, waktu dan tidak mendapatkan bagi hasil dari hasil usahanya. Demikian pula dalam pembiayaan musyarakah kerugian dan keuntungan akan dibagi di antara para pihak yang bermusyarakah sesuai dengan kontribusi dana yang disetor.

Hal tersebut sangat berbeda dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional dimana pengusaha akan menanggung kerugian sepenuhnya jika usahanya mengalami kerugian, sementara pihak bank tidak menanggung



kerugian apapun, bahwan nasabah tetap mempunya kewajiban untuk mengembalikan pinjamannya kepada pihak bank.

- c. Penyaluran dana untuk pembiayaan tertentu tidak harus memberikan jaminan fisik baik berupa surat hak maupun fidusia,<sup>106</sup> UMKM yang tidak memiliki jaminan untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan dapat menggunakan pembiayaan seperti pembiayaan mudharabah. Hal ini dapat dilakukan karena pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang bersifat kerjasama antara pemilik modal dalam hal ni adalah bank dan pengusaha (UMKM) yang tidak emiliki modal tetapi memiliki keahlian.
- d. Bank syari'ah juga menyediakan pinjaman bebas bunga yang dikenal dengan pembiayaan al-qardul hasan, dimana dalam pembiayaan ini nasabah hanya berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman pokoknya saja. Hal ini karena pembiayaan al-qardul hasan diperuntukan untuk membantu pengusaha kecil yang tidak memiliki modal tapi memiliki prospek usaha yang bagus. Pembiayaan al-qardul hasan ini dibiayai dari dana zakat, infaq dan shadaqah yang dititipkan kepada lembaga keuangan syari'ah.
- e. Dalam pembiayaan al-mudharabah dan al-musyarakah, nasabah tidak dibebani oleh biaya biaya tetap yang dutetapkan dimuka seperti dalam bank konvensional.<sup>107</sup> Nasabah hanya diwajibkan membagi dari hasil usahanya secara wajar sesuai dengan perkembangan usahanya menurut perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Sehingga pembagian hasil usaha bernialai kecil jika keuntungan usahanya kecil dan sebaliknya bagi hasil akan besar jika hasil usahanya besar.

---

<sup>106</sup> Opcit, Karnaen A. Parwataatmadja dan Henri Tanjung, hal. 96

<sup>107</sup> Ibid, Karnaen A. Parwataatmadja dan Henri Tanjung, hal. 96

## b) Prinsip Prinsip Pembiayaan Syari'ah

Lembaga keuangan syari'ah yang legitimate sesuai dengan hukum islam adalah lembaga keungan yang mematuhi rambu rambu dalam mengelola lembaga keuangannya sehingga tidak meragukan. Rambu rambu yang dimaksud adalah syariat Islam, diman lembaga keuangan harus menjalankan aktifitas lembaga keuangannya sesuai dengan atauran aturan yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Ada beberapa rambu rambu yang harus dipatuhi di antaranya :

### a. Pelarangan praktek riba

#### a) Pengertian riba

Secara bahasa riba bermakna ziyadah (tambahan), bisa juga bermakna tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.<sup>108</sup> Dikatakan bathil karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami kerugian. Mengenai hal ini Allah berfirman :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

<sup>108</sup> Lok. Cit, Syafi'i Antonio, hal. 37

Riba dapat timbul karena ada akifitas pinjaman (*dayn*) atau karena aktifitas perdagangan (*bai'*). Riba *bai'* terdiri dari dua jenis, yaitu riba karena pertukaran barang sejenis, tetapi jumlahnya tidak seimbang (*riba fadl*), dan riba karena pertukaran barang sejenis dan jumlahnya dlebihkan karena melibatkan jangka waktu (*riba nasiah*)<sup>109</sup>. Riba *dayn* berarti tambahan, yaitu pembayaran atas setiap jenis pinjaman dalam transaksi utang piutang maupun perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman disamping pengembalian pokok yang ditetapkan sebelumnya. Sedangkan riba *bai'* adalah riba yang ditimbulkan karena pertukaran barang sejenis tetapi jumlahnya tidak seimbang (*riba fadl*) dan pertukaran barang sejenis dan jumlahnya dlebihkan karena melibatkan jangka waktu (*riba nasiah*).

b) Riba Dalam Al-Qur'an

Allah tidak sekaligus dalam melarang ummat manusia untuk meninggalkan riba, tetapi proses pelarangan tersebut dilakukan secara bertahap, sama halnya ketika Allah melarang khamar dan judi. Seperti diketahui kebiasaan bangsa arab untuk melakukan praktek riba sudah mendarah daging, seperti halnya minum khamar. Oleh karena itu Allah dalam menghapuskan riba caranya secara bertahap.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Ascarca, *Akad dan Prodik Bank Syari'ah*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2007) hal. 13

<sup>110</sup> Op.cit, Syafi'i Antonio, hal. 48

Tahap pertama al-Qur'an menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah olah menolong mereka yang memerlukan dana sebagai sebuah perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ط وََمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya : Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.<sup>111</sup>

Tahap kedua riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah mengancam akan memberikan balasan yang keras kepada orang yahudi yang memakan riba

فَبُظِّلِمِ مَنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿٣٧﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هَدَوْا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ؕ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٨﴾

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan kaitannya kepada suatu tambahan yang berlipat ganda.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ط وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

<sup>111</sup> Al-Qur'an, Ar-Rum : 39

*Artinya : Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*<sup>112</sup>

Pada wahyu berikutnya Allah membedakan antara perdagangan dan riba, dan menunjukkan bahwa riba itu sesungguhnya menghancurkan kesejahteraan sosial, Allah berfirman :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya : Orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*<sup>113</sup>

Perintah selanjutnya Allah melarang riba dan menyatakannya sebagai perbuatan terlarang di kalangan masyarakat Islam. Allah berfirman :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٥﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رِءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٦﴾

*Artinya : Hai orang – orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba, jika kamu orang – orang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan ( meninggalkan sisa riba ) maka ketahuilah, bahwa Allah dan RosulNya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat ( dari pengambilan riba ), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak ( pula ) dianiaya.*<sup>114</sup>

<sup>112</sup> Al-Qur'an, Ali Imran : 130

<sup>113</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah : 275

<sup>114</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah : 278-279

### c) Sisi Negatif Praktek Riba

Tidak diragukan lagi bahwa praktek riba itu sama sekali tidak banyak manfaatnya, dilihat dari sisi agama maupun ekonomi. Tetapi sebaliknya praktek riba membawa madhorot yang besar sekali.

Ditinjau dari sudut agama, jelas riba diharamkan, karena di sisi Allah riba tidak bisa meningkatkan kekayaan, disamping itu juga praktek riba adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Allah berfirman :

*Artinya : Dan suatu riba ( tambahan ) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka ( yang berbuat demikian ) itulah orang – orang yang melipat gandakan ( pahalanya ).*

Menurut Qardhawi<sup>115</sup>, bahwa hikmah yang terkandung secara eksplisit di balik pelarangan *riba* adalah bahwa ajaran islam ingin mewujudkan persamaan yang adil di antara pemilik harta (modal) dengan dunia usaha, serta memikul risiko dan akibatnya dengan penuh rasa tanggungjawab. Prinsip keadilan dalam Islam ini tidak memihak kepada salah satu pihak, melainkan keduanya berada pada posisi yang seimbang.

Lebih jauh lagi, konsep pelarangan *riba* dalam Islam dapat dijelaskan dengan keunggulannya secara ekonomis dibandingkan dengan konsep ekonomi konvensional. *Riba* secara ekonomis lebih merupakan sebuah upaya untuk mengoptimalkan aliran investasi dengan cara memaksimalkan kemungkinan investasi melalui pelarangan adanya pemastian (bunga). Semakin tinggi tingkat suku bunga, semakin besar kemungkinan aliran investasi yang terbendung. Hal

---

<sup>115</sup> Yusuf Qardhawi, *Peranan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta, Rabbani Pres, 2001), hal. 308

ini dapat diumpamakan seperti sebuah bendungan. Semakin tinggi din ding bendungan, maka semakin besar aliran air yang terbungung<sup>116</sup>

Menurut Ascarca<sup>117</sup> pelarangan riba akan memiliki implikasi yang besar kepada sektor riil. Di antara inplikasi yang ditimbulkannya antara lain :

- 1) Mampu mengoptimalkan aliran investasi tersalur lancar ke sektor riil, yang semula tertahan karena dana dimaksud hanya dipergunakan sebagai pinjaman saja.
- 2) Dapat mencegah penumpukan harta pada sekelompok orang, ketika hal tersebut berpotensi mengeksploitasi perekonomian (eksploitasi pelaku ekonomi atas pelaku yang lain; eksploitasi sistem atas pelaku ekonomi);
- 3) mencegah timbulnya gangguan-gangguan dalam sektor riil, seperti inflasi dan penurunan produktivitas ekonomi makro.
- 4) mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang adil, stabil, dan *sustainable* melalui mekanisme bagi hasil (*profit-loss sharing*) yang produktif.

Dari sudut ekonomi, riba juga mendatangkan / menyebabkan rusaknya tatanan ekonomi masyarakat, yang pada akhirnya akan menyebabkan kesengsaraan masyarakat. Sisi negatif yang disebabkan oleh praktek riba dipandang dari sudut ekonomi menurut Afzalur Rahman<sup>118</sup> antara lain :

- 1) Praktek riba akan menjerat orang yang terjebak pada praktek riba, akan lebih miskin lagi, karena ketidak mampuannya membayar pinjaman yang lainnya lebih besar dari uang yang dia pinjam karena bunga yang besar ( berlipat

---

<sup>116</sup> Ascarca, *Akad dan Prodik Bank Syari'ah*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2007) hal. 18

<sup>117</sup> Ibid, hal. 19

<sup>118</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Jakarta, Dana Bhakti Wakaf, Jilid III, 1996) hal.

ganda ). Lebih diperparah lagi jika si peminjam dalam tempo yang telah disepakati tidak mampu mengembalikan seluruh pinjamannya, maka bunga yang dikenakan akan berlipat ganda. Ini jelas mencekik miskin menjadi lebih miskin lagi yang pada akhirnya tidak bisa meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik.

- 2) Adanya praktek riba bisa menghancurkan semangat / keinginan orang – orang yang memiliki modal untuk berinvestasi dalam sector – sector produksi ( yang secara otomatis menciptakan lapangan kerja baru ). Karena bila dikalkulasi secara matematis melakukan praktek riba jelas akan lebih menguntungkan ketimbang melakukan investasi dalam sector – sector industri yang harus bersusah payah mengurus dan fikiran, dan hasilnya pun belum bisa dipastikan akan untung atau malah sebaliknya akan mendapat kerugian. Karena keberhasilannya sangat tergantung pada sector lain diantaranya adalah pasar. Sementara itu praktek riba menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah dan hasilnya pun sudah bisa dihitung jumlahnya, karena uang kontan yang diterimanya.
- 3) Karena tidak adanya pusat produksi akibat tidak ada orang yang mau melakukan investasi dalam sector ini maka lapangan pekerjaanpun otomatis menjadi tidak ada, sementara angkatan kerja dari tahun ke tahun semakin bertambah, maka akibatnya adalah penumpukan tenaga kerja yang menganggur. Ini akan berpengaruh juga pada system perekonomian yakni menurunnya daya beli masyarakat, yang akan menyebabkan perdagangan dan produksi akan menurun serta pertumbuhan modal akan terhambat.



Inilah sebabnya Ajaran Islam sangat mengharamkan adanya praktek riba dalam system perekonomian Islam, dan sekaligus mewajibkan zakat dan menganjurkan memberikan infaq dan shadaqoh.

يَمَحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

*Artinya : Allah mengharamkan riba dan menyuburkan shadaqoh. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. ( Al-Baqoroh : 276 )*

**c) Pelarangan maysir**

Maysir secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Dalam islam yang dimaksud dengan maysir adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan atau permainan berisiko.<sup>119</sup> Dalam Islam segala bentuk judi dilarang karena hal ini merupakan usaha untung untungan, yang ditekankan pada unsur spekulasi yang irasional, tidak logis dan tidak memiliki dasar.

Jika di tinjau dari sudut ekonomi maka pengharaman judi, disebabkan judi tidak memberikan dampak pada peningkatan produksi yang akan meningkatkan penawaran agregat barang dan jasa disektor riil. Oleh karena itu pelarangan judi dalam kerangka ekonomi merupakan sebuah upaya agar aktifitas investasi yang terjadi memiliki korelasinyata terhadap sektor riil dalam rangka meningkatkan penawaran agregat.

**d) Menerapkan sistim Jual Beli**

Dengan diharamkannya aktifitas ekonomi yang berdasarkan kepada praktek riba Allah swt menganjurkan (menghalalkan) praktek jual beli, seperti firman Allah dalam al-Baqarah :

---

<sup>119</sup> Op.cit, Ascarca, hal. 20

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
 مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا  
 خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dalam ayat yang lain (an-Nisa : 29) Allah melarang untuk saling memakan harta sesama manusia dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka, dan Allah swt telah menghalalkan aktifitas jual beli dan sebaliknya mengharamkan aktifitas ekonomi yang berdasarkan riba

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
 مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٧٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Berdasarkan ayat tersebut maka dalam setiap transaksi jual beli yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan syari'ah harus selalu didasari oleh adanya pertukaran antara uang dan barang, sehingga dalam sistim ini berlaku prinsip ada barang atau jasa terlebih dahulu baru kemudian ada uang.

Dalam praktek pembiayaan lembaga keuangan syari'ah, jual beli dikenal dengan istilah bai'. Ada beberapa jenis jual beli yang umum dipraktikkan yakni bai' al-murabahah, bai' al-salam dan bai' al-istisna.

#### e) Menerapkan sistim Bagi Hasil

Akad yang paling utama dan paling penting dalam bank syariah yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip *mudharabah (trustee profit sharing)* dan *musyarakah (joint venture profit sharing)*. Prinsipnya adalah *al-ghunm bi'l-ghurm* atau *al-kharaJ bi'l-daman*, yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko.<sup>120</sup>

Konsep dasar dari sistem bagi hasil adalah bahwa para pihak-pihak yang bekerja sama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan (*joint venture*) ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha berakhir pada waktu semua aset dilikuidasi. Jarang sekali ditemukan konsep usaha yang terus berjalan (*running business*) ketika mitra usaha bisa datang dan pergi setiap saat tanpa memengaruhi jalannya usaha. Hal ini disebabkan buku-buku Fiqih Islam ditulis pada waktu usaha tidak sebesar dan serumit us aha zaman sekarang, sehingga konsep "*running business*" tidak mendapat perhatian.

Namun demikian, itu tidak berarti bahwa konsep bagi hasil tidak dapat diterapkan untuk pembiayaan suatu usaha yang sedang berjalan. Konsep bagi hasil berlandaskan pada beberapa prinsip dasar. Selama prinsip-prinsip dasar ini

---

<sup>120</sup> Ibid, Ascarca, hal 48

dipenuhi, detail dari aplikasinya akan bervariasi dari waktu ke waktu. Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha. Beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil yang dikemukakan oleh Ascarca<sup>121</sup>, adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal *musyarakah*, keikutsertaan aset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak.
- 2) Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
- 3) Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
- 4) Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sarna dengan proporsi investasi mereka.

### **C. Model Pembiayaan Syari'ah Untuk Pemberdayaan UMKM**

Lembaga yang paling potensial untuk memberikan pembiayaan kepada UMKM saat ini tidak lain adalah lembaga keuangan (Bank). Namun dalam tulisan ini hanya akan membahas bank yang berdasarkan kepada syari'at islam (yang lebih di kenal dengan istilah perbankan syari'ah) dalam operasionalnya untuk menjadi model dalam pembiayaan syari'ah dalam sebagai pemberdayaan UMKM.

Pemberdayaan UMKM khususnya dalam masalah pembiayaan yang dapat diberikan oleh perbankan syari'ah, jika dikelompokan berdasarkan aktifitas

---

<sup>121</sup> Ibid, Ascarca, hal 49

usahanya maka model pembiayaan dapat disalurkan dalam bentuk : **pertama, pembiayaan untuk berbagai kegiatan investasi, kedua, pembiayaan untuk berbagai kegiatan perdagangan, ketiga, pembiayaan untuk pengadaan barang dan keempat, pembiayaan pinjaman tunai untuk kebajikan.**

**a. Pembiayaan Investasi**

Model pembiayaan investasi dapat digunakan untuk membantu UMKM yang tidak memiliki dana ataupun yang memiliki dana namun tidak mencukupi untuk menjalankan usahanya, dengan menggunakan model pembiayaan investasi. Hal ini sangat dimungkinkan karena karakteristik dari pembiayaan investasi tidak menjadikan jaminan sebagai unsur utama dalam pembiayaan ini, tetapi yang dibutuhkan adalah kepercayaan, sehingga UMKM yang tidak memiliki dana dan tidak memiliki jaminan dapat mendapatkan pembiayaan syari'ah dan dapat memiliki kesempatan yang luas untuk pengembangan usahanya tanpa harus menyediakan jaminan seperti yang diterapkan dalam perbankan konvensional.

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Biasanya Pembiayaan investasi ini diberikan kepada para nasabah yang ingin melakukan investasi berupa penambahan modal untuk mengadakan rahabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru<sup>122</sup>. Ciri-ciri pembiayaan investasi menurut M. Syafi'i Antonio adalah: Pertama, pembiayaan investasi untuk pengadaan barang-barang modal. Kedua, Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah. Ketiga,

---

<sup>122</sup> Lok. Cit, Syafi'i Antonio, hal. 167

Berjangka waktu menengah dan panjang.<sup>123</sup> Terdapat dua macam pembiayaan investasi yang umum dilakukan oleh bank syari'ah : Pertama adalah pembiayaan *musyarakah*, dan kedua adalah pembiayaan *mudharabah*.

#### 1) Musyarakah

Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua orang atau lebih antara pengusaha dengan pemilik dana bekerja sama dalam usaha untuk membiayai investasi baru ataupun yang telah berjalan. Pada skema musyarakah, bank ikut mengambil bagian dalam suatu usaha dan kedua belah pihak (bank dan nasabah, dalam hal ini UMKM) berpartisipasi dalam berbagai aspek pada suatu proyek atau usaha dengan derajat tertentu. Keuntungan dan kerugian ditanggung kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Setelah berlalunya periode awal yang telah ditentukan, bank dapat menarik diri dalam pembiayaan secara bertahap.

Musyarakah atau syirkah merupakan keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan dan kerugian dalam bagian yang telah ditentukan.<sup>124</sup> Dalam praktek perbankan musyarakah dapat terjadi antara pihak bank dan pengusaha. Keikutsertaan pihak bank dalam kedudukannya sebagai pihak yang ikut serta dalam penyertaan modal usaha.

Dalam hal melaksanakan usaha, seperti ditetapkan dalam ketentuan musyarakah setiap mitra usaha memiliki hak yang sama untuk turut serta

---

<sup>123</sup> Ibid, Syafi'i Antonio, hal.

<sup>124</sup> Nejatullah siddiqi, *Keitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa : 2001), hal. 8

dalam manajemen perusahaan, namun bukan sebagai keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan dalam mengelola usaha sesuai dengan kesepakatan, dan mereka pun memiliki hak untuk mendapatkan upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan.

Ketentuan ketentuan dalam musyarakah yang harus dipenuhi selama musyarakah berjalan adalah :

- a) Tanggung jawab terhadap kerugian. Kerugian berarti hilangnya sebagian modal dan oleh karena itu akan dibagi sesuai dengan modal yang ditanamkan dalam usaha dan ditanggung oleh pemilik modal.<sup>125</sup> Sehingga tidak seorangpun dari pihak-pihak yang ikut serta dalam musyarakah terhindar dari tanggung jawabnya terhadap kerugian pada seluruh bagian modalnya, karena kerugian akan dibagi ke dalam bagian modal yang diinvestasikan dan menjadi tanggung jawab bagi pemilik modal.

Praktek pembiayaan musyarakah dalam perbankan syari'ah, bank dan pihak pengusaha dapat bekerjasama untuk saling menyertakan modal yang dimiliki masing-masing untuk membiayai sebuah proyek, dengan ketentuan jika perusahaan mengalami kerugian maka kerugian itu akan ditanggung bersama antara pihak bank dan pengusaha

- b) Pembagian proporsi keuntungan. Jika dalam menjalankan usaha tersebut perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan proporsi yang telah disepakati, dengan memenuhi ketentuan ketentuan sebagai berikut :

---

<sup>125</sup> Ibid, Nejatullah Siddiqi, hal. 15

- c) Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada setiap mitra usaha harus disepakati diawal akad, jika proporsi pembagian keuntungan belum ditetapkan maka kontrak tersebut tidak sah.<sup>126</sup> Namun demikian tidak ada jumlah pasti yang ditetapkan berapa jumlah proporsi keuntungan yang diterima oleh masing masing pihak, sehingga proporsi tersebut dapat ditetapkan berapa saja sesuai dengan kesepakatan antara para mitra.
- d) Rasio atau nisbah keuntungan uantuk masing masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha dan tidak ditetapkan berdasarkan kepada modal yang disertakan.<sup>127</sup> Juga dalam hal pembagian keuntungan tersebut harus ditentukan sesuai dengan bagian tertentu atau prosentase bukan dalam bentuk nominal tertentu.
- e) Sifat modal. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa modal yang disertakan dalam musyarakah harus dalam bentuk modal likuid.<sup>128</sup> Oleh karena itu modal yang bisa disertakan dalam musyarakah hanya dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk komoditas.
- f) Manajemen musyarakah. Pada dasarnya dalam musyarakah setiap mitra memiliki hak untuk ikut serta dalam manajemen perusahaan. Namun demikian para mitra pun dapat bersepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu pihak dari mereka, sehingga dalam pembagian keuntungannya nanti mitra yang tidak terlibat dalam

---

<sup>126</sup> Ibid, Ascarca, hal 53

<sup>127</sup> Opcit, Nejatullah Siddiqi, hal 19. lihat juga, Ascarca, *Akad dan Prodik Bank Syari'ah*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2007) hal 53

<sup>128</sup> Opcit, Ascarca, hal. 54




manajem perusahaan hanya akan mendapatkan bagian keuntungan hanya sebatas prporsi penyertaan modalnya.

- g) Penghentian musyarakah. Dalam hal ini muayarakah akan berhenti apabila terjadi hal hal seperti, Pertama, setiap mitra menghentikan kontrak kerjasama musyarakah. Hal ini dimungkinkan karena setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri kontrak kerjasama musyarakah kapan saja. Kedua, salah satu mitra meninggal dunia pada saat musyarakah masih berjalan, sehingga kontrak dengan almarhum telah berakhir. Namun pihak ahli waris dapat memilih apakah akan meneruskan kontrak musyarakahnya atau menghentikannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka UMKM dapat menjadikan kontrak musharakah ini menjadi alternatif pembiayaan dalam menjalankan usahanya, dengan pertimbangan sebagai berikut : Pertama bahwa pembiayaan musyarakah memberikan rasa aman kepada UMKM, karena modal yang diberikan bukan merupakan pinjaman seperti yang berlaku dalam perbankan konvensional, dimana pengusaha harus mengembalikan cicilan pokok bersama bunganya setiap bulan, melainkan penyertaan modal oleh pihak bank yang dapat digunakan untuk menambah modal usahanya.

Kedua, Pembiayaan musyarakah memberikan rasa keadilan bagi UMKM, hal ini dapat dilihat dari ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan musyarakah seperti pembagian keuntungan dan tanggung jawab kerugian tidak hanya menjadi tanggung jawab UMKM saja, melainkan menjadi tanggung jawab bank juga sebagi mitra usaha. Jika perusahaan mendapatkan keuntungan maka keuntungan itu akan dinikmati bersama dan jika perusahaan mengalami

kerugian maka kerugian itu akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi penyertaan modal.



Dengan demikian keadilan dalam kemitraan usaha mengandung implikasi bahwa saham proporsional dalam laba harus merefleksikan kontribusi yang diberikan kepada usaha oleh modal mereka baik berupa keahlian, waktu, kemampuan manajemen, kemauan baik, dan kontrak, serta kerugian juga harus dirasakan bersama sesuai proporsi modal dan tuntutan-tuntutan lain yang timbul akibat usaha tersebut.

Dalam sebuah sistem perekonomian dengan perbedaan-perbedaan kekayaan yang begitu substansial, dan pemberian pinjaman modal yang menginginkan

keuntungan tanpa terlibat resiko bisnis, adalah irasional untuk dapat memberikan pinjaman kepada orang miskin sama banyaknya seperti halnya yang diberikan kepada orang-orang kaya, atau mengulurkan pinjaman sama banyaknya karena persyaratan yang sama bagi keduanya, seperti tingkat suku bunga yang sama atau bahkan lebih tinggi kepada pengusaha kecil daripada yang dikenakan kepada pengusaha besar, dan keharusan memiliki kolateral (jaminan) dengan nilai yang lebih tinggi dari pinjaman modal dengan mengabaikan kenyataan apakah mereka akan menghasilkan keuntungan di atas rata-rata dari investasi modal mereka.

Hal ini merupakan preseden buruk bagi masyarakat karena akan mengakibatkan pemihakan kepada satu kelas sosial tertentu saja, dan menimbulkan kegagalan masyarakat dalam memanfaatkan bakat wirausahanya secara maksimal.

Penggunaan sistem kemitraan bagi hasil berdasarkan Syariah diharapkan mampu menanggulangi permasalahan modal dan peluang usaha yang terjadi selama ini karena akan menyuburkan kemampuan wirausaha di kalangan anggota masyarakat yang lemah dari sisi permodalan, sehingga usaha kecil dan mikro mampu menyumbang kepada output, lapangan pekerjaan, dan distribusi pendapatan. Dengan adanya penanggungungan resiko dan keuntungan bersama oleh lembaga keuangan akan mengurangi beban pengusaha pada saat-saat sulit dan mengganti membayar lebih tinggi pada masa-masa untung, dan lembaga

keuangan

bersedia menanggung resiko usaha tanpa mengurangi kekuatan finansialnya, karena terbangunnya sistem pencadangan pengganti kerugian (loss-offsetting reserves)

## 2) Mudharabah

Mudharabah merupakan suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha.<sup>129</sup> Sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam kontrak investasi yang berdasarkan mudharabah ini adalah menyatukan capital dengan labour bentuk penyatuan antara orang atau lembaga yang memiliki dana namun tidak mampu mengembangkan dana tersebut dengan orang atau lembaga yang memiliki kemampuan tapi tidak memiliki dana.

Adapun praktek kontrak mudharabah dalam perbankan Syari'ah adalah bank dapat bertindak sebagai pemilik dana (mudharib) yang menyediakan dana 100% untuk usaha, sementara pengusaha menyediakan skill atau keahlian untuk mengelola usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha mudharabah akan dibagi menurut kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak dan jika mengalami kerugian maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola. Namun jika kerugian itu karena kelalaian pihak pengusaha maka pengusaha itu yang bertanggung jawab.

---

<sup>129</sup> Karnaen Parwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Syari'ah*, (Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), hal. 21

Dalam menjalankan kontrak mudharabah ada beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan seperti :

- a) Usaha Mudharabah. Shahibul mal boleh menentukan usaha apa saja yang akan dilakukan oleh mudharib, dan mudharib harus menginvestasikan dana tersebut hanya kepada jenis usaha yang dikehendaki oleh sohibul mal saja. Kontrak seperti ini masuk dalam katagori mudharabah muqayyadah (mudharabah terikat). Jika shahibul mal memberikan kebebasan kepada mudharib untuk melakukan apa saja yang dikendaki oleh mudhariab, maka shahibul mal harus memberikan otoritas kepada mudharib untuk menginvestasikan dananya dalam usaha usaha yang menjadi pilihan mudharib, maka jenis usaha ini disebut mudharabah mutlaqah. Sebagai shahibul mal boleh memilih di antara dua kontrak ini untuk menginvestasikan dananya.

Jenis jenis usaha yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan mudharabah seperti :


- 1) Pembiayaan mudharabah untuk usaha dagang. Pembiayan mudharabah untuk usaha ini, jumlah modal yang disalurkan dapat digunakan untuk membeli alat alat peraga, barang dagangan, serta biaya operasional. Besarnya jumlah modal bervariasi sesuai dengan besar kecilnya usaha tersebut. Jangka waktu penyelesaian dan bagi hasilnya pun bervariasi tergantung kepada jenis barang dagangannya dan besarnya omset yang direncanakan. Juga mudharib yang dibiayai sangat bervariasi dari mulai pedagang asongan, pemilik kios sampai agen dan distributor.
- 2) Pembiayaan mudharabah untuk usaha jasa Foto copy, wartel, dll. Pembiayaan mudharabah untuk usaha ini modal yang diberikan dapat

digunakan untuk membeli atau menyewa mesin maupun peralatan yang dibutuhkan untuk usaha ini.

- 3) Pembiayaan Mudharabah untuk usaha jasa angkutan. Modal yang diberikan dapat digunakan untuk membeli kendaraan dan biaya operasional.
  - 4) Pembiayaan Mudharabah untuk usaha jasa konstruksi. Modal yang diberikan untuk pembiayaan mudharabah biasanya disalurkan dalam bentuk plafon dana yang besarnya bervariasi tergantung kepada besar kecilnya usaha yang dibiayai. Dalam hal penyelesaian pembiayaan dan bagi hasilnya pun tergantung kepada jangka waktu penyelesaian proyek yang dilaksanakan.
- b) Pembagian Keuntungan. Pembagian porsi keuntungan ditentukan pada awal kontrak, namun tidak ada ketentuan yang pasti dalam syari'at Islam berapa porsi untuk shahibul mal dan mudharib. Oleh karena itu porsi pembagian keuntungan diserahkan kepada kesepakatan di antara keduanya. Mereka boleh berbagi sama, boleh juga berbeda antara mudharib dan shahibul mal. Namun tidak dibolehkan dalam pembagian keuntungan tersebut dalam bentuk lumsum atau menyebut jumlah nominal tertentu.
- c) Tanggung jawab kerugian. Dalam kontrak mudharabah kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal, dalam pengertian jika usaha mengalami kerugian maka shahibul mal akan menderita kerugian dengan berkurangnya atau hilangnya modal, sementara mudharib akan mengalami kerugian tenaga, waktu dan tidak memperoleh porsi bagi hasil.

- d) Penghentian kontrak Mudharabah. Kontrak mudharabah dapat dihentikan kapan saja oleh salah satu pihak. Jika saat penghentian kontrak mudharabah aset ada dalam bentuk tunai, dan telah memiliki keuntungan, maka keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan di awal kontrak. Namun jika aset belum dalam bentuk tunai maka kepada mudharib diberi kesempatan untuk melikuidasi aset tersebut.
- e) Pembatal Mudhorabah. Akad mudhorabah akan berakhir atau batal dengan kejadian-kejadian di bawah ini.
- 1) Mudhorabah gugur atau batal karena fasakh atau ada larangan untuk mengelola dan ini dinyatakan dalam persyaratan.
  - 2) Meninggalnya salah satu dari orang yang melaksanakan akad seperti meninggalnya pemilik modal atau mudhorib. Mudhorabah berakhir karena akad mudhorabah ini mengandung arti perwakilan dan dalam suatu akad yang menerima perwakilan menjadi gugur atau batal jika yang mewakilkan atau yang melaksanakan perwakilan itu meninggal dunia.
  - 3) Salah satu pihak hilang akal seperti gila. Ini membatalkan mudhorabah karena penyakit gila menghilangkan "keahlian" orang tersebut. Keahlian ialah kemampuan orang untuk dapat dibebani oleh hukum.
  - 4) Murtadnya si pemilik modal atau terbunuh dalam keadaan murtad. Ini tidak berlaku bagi sang mudhorib.
  - 5) Hancurnya modal di tangan mudhorib sebelum dapat dilaksanakan kontrak mudhorabah ini. Ini membatalkannya karena tidak memungkinkan lagi dilanjutkan implementasi akad mudhorabah karena modalnya tidak ada.

Pada skema mudharabah, bank menanamkan dana dan nasabah atau klien menangani masalah teknis, manajemen, dan tenaga kerja. Keuntungan dibagi pada kedua belah pihak dengan proporsi yang telah disepakati, namun jika terjadi kerugian, bank harus menanggung total kerugian tersebut.



#### b. Pembiayaan Untuk Berbagai kegiatan Perdagangan

Bank syari'ah sebagai lembaga keuangan dapat berfungsi sebagai lembaga perantara (intermediary) antara unit-unit ekonomi yang memiliki kelebihan dana (surplus units) dengan unit-unit yang mengalami kekurangan dana (deficit units)<sup>130</sup>. Melalui bank maka unit-unit yang memiliki kelebihan dana dapat

<sup>130</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta, Alvabet, 2002) hal 51



disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga dapat memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Dalam operasional bank syari'ah, hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan merupakan hubungan antara debitur dengan kreditur seperti yang diberlakukan dalam bank konvensional, namun merupakan hubungan kemitraan (partnership) antara penyandang dana (shohibul maal) dengan pengelola dana (mudharib)<sup>131</sup>. Karena hubungannya adalah kemitraan maka tingkat laba yang diperoleh oleh bank syari'ah dari hasil usahanya akan sangat berpengaruh kepada bagi hasil, tidak saja kepada para pemegang saham tapi juga kepada berpengaruh kepada nasabah penyimpan dana.

Praktek dalam perbankan syari'ah berkenaan dengan pembiayaan perdagangan adalah bank bertindak sebagai penjual, dengan terlebih dahulu membelikan nasabah barang yang dibutuhkannya dari pemasok, kemudian bank menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga lebih tinggi dari harga beli bank. Perbedaan antar harga beli dan harga jual tersebut disebut *mark up* atau *margin* bagi bank. Selisih harga tersebut merupakan keuntungan bank.

Secara umum syarat syarat yang harus dipenuhi dalam kontrak jual beli menurut Ascarca<sup>132</sup> adalah sebagai berikut :

- 1) Barang yang akan dijual belikan harus ada pada saat transaksi dilakukan. Sehingga barang yang belum ada tidak dapat diperjual belikan. Apabila terjadi transaksi semacam ini maka transaksinya tidak sah, walaupun dilakukan berdasarkan asas keridhaan. Seperti menjual anak sapi yang masih ada dalam kandungan dll.

---

<sup>131</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta, ekonisia, 2004), hal 56

<sup>132</sup> Opcit, Ascarca, hal. 78 -79

- 2) Barang yang akan diperjual belikan harus merupakan milik sah dari penjual, sehingga transaksi jual beli terhadap yang bukan merupakan hak milik, menjadi tidak sah secara hukum.
- 3) Barang yang akan dijual belikan harus berada dalam kekuasaan penjual.
- 4) Jual beli harus langsung dan mutlak, sehingga jual beli dengan syarat waktu di masa yang akan datang menjadi tidak sah.
- 5) Objek yang diperjual belikan adalah barang yang memiliki nilai, harus barang yang halal, bukan barang haram, dapat diketahui dan diidentifikasi secara spesifik.
- 6) Kepastian harga barang merupakan syarat yang diperlukan agar jual beli sah. Jika harga belum pasti maka jual beli menjadi tidak sah.

#### 1) Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam akad murabahah penjual harus memberitahukan harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>133</sup> Misalnya, pedagang eceran elektronik membeli 2 buah unit komputer seharga Rp.12.000.000,- kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp.800.000,- dan ia menjual kepada pembeli seharga Rp. 12.800.000,-. Pada umumnya pedagang eceran tidak akan memesan kepada grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah sepakat tentang lama pembiayaan, besar keuntungan, serta besarnya angsuran jika pembayarannya mau di angsur.


---

<sup>133</sup> Muhammad Firdaus, dkk, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syari'ah* (Jakarta, Renaisan, 2005), hal. 26

Praktek murabahah dalam perbankan syari'ah mirip dengan kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan konvensional. Oleh karena itu pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dengan pembayaran ditanggukan (berjangka). Murabahah merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka memenuhi kebutuhan produksi (inventori).<sup>134</sup>

Dalam pembiayaan ini bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap.

#### Skema Bai' Murabahah



Bank syari'ah umumnya menggunakan murabahah untuk pembiayaan jangka pendek kepada nasabah guna pembelian barang. Murabahah sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syari'ah prinsipnya di dasarkan kepada dua hal pokok yakni pertama harga beli serta biaya yang terkait, dan kedua

<sup>134</sup> Opcit. Karnaen Parwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio, hal. 25

kesepakatan atas mark up (laba) yang ditetapkan. Adapun yang menjadi ciri dari pembiayaan murabahah menurut Muhammad<sup>135</sup>

- a) Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya biaya terkait dan tentang harga asli barang, dan batas laba harus ditetapkan dalam bentuk prosentase dari total harga plus biaya biayanya.
- b) Yang di jual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang.
- c) Yang diperjual belikan harus ada dan dimiliki oleh penjual dan harus mampu menyerahkan barang dimaksud kepada pembeli.

Akad murabahah sebagai salah satu bentuk pembiayaan dapat melakukan pembayaran dengan cara ditangguhkan. Murabahah sebagai bentuk jual beli dengan pembayaran tunda dapat terjadi pada dua jenis: Pertama harga tunai, dengan menghindari segala bentuk mark up sebagai pengganti waktu tunda dan kedua dapat terjadi pada harga tunai ditambah dengan mark up untuk waktu tunda pembayaran.<sup>136</sup> Pada jenis yang pertama para ulama tidak mempersoalkan keabsahannya, namun dalam jenis yang kedua para ulama generasi awal seperti Syafi'i dan Maliki tidak membolehkan penetapan harga yang lebih tinggi untuk jual beli dengan pembayaran tunda dan harga yang lebih rendah untuk pembayaran tunai (kontan). Namun para ulama generasi berikutnya seperti pengikut madhab Hanafi, Syafi'i dan ulama lainnya menganut pandangan bahwa pembayaran tunda adalah boleh.<sup>137</sup>

---

<sup>135</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta, UPP AMP YKPN : 2005) hal. 120

<sup>136</sup> Ibid, Muhammad, hal. 121

<sup>137</sup> Ibid, Muhammad, hal 121

Dalam konteks perbankan syari'ah seperti dikemukakan oleh Muhammad,<sup>138</sup> ada sejumlah alasan dikemukakan untuk mendukung keabsahan harga kredit yang lebih tinggi dalam pembayaran tunda. Pertama bahwa teks syari'ah tidak ada yang melarangnya. Kedua bahwa ada perbedaan antara uang yang tersedia dengan uang yang tersedia dimasa yang akan datang. Ketiga, bahwa kenaikan harga ini bukan sebagai imbalan waktu tunda pembayaran. Keempat, bahwa kenaikan harga ditetapkan saat penjualan bukan setelah penjualan. Kelima, bahwa kenaikan harga disebabkan karena faktor faktor yang mempengaruhi pasar seperti permintaan dan penawaran.

Dalam praktek perbankan syari'ah pembiayaan murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan yakni *bai' bithaman ajil*.<sup>139</sup> Pembiayaan *bai' bithaman ajil* adalah pembelian barang dengan pembayaran cicilan. Dalam konteks pembiayaan, pembiayaan *bai' bithaman ajil* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan barang modal.<sup>140</sup>

Adapun jaminan yang dipraktikkan dalam pembiayaan *bai' al-murabahah* bukanlah merupakan salah satu rukun atau syarat yang mutlak harus dipenuhi.<sup>141</sup> Jaminan dimaksudkan hanya untuk menjaga agar pemesan tidak main main dengan pesannya. Oleh karena itu penjual (bank) boleh meminta kepada pemesan (nasabah) berupa jaminan untuk menjadi pegangannya. Dalam praktek operasionalnya yang menjadi jaminan bisa berupa uang muka atau barang barang yang menjadi pesannya.

---

<sup>138</sup> Ibid, Muhammad, hal. 122

<sup>139</sup> Opcit, Heri Sudarsono, hal 63

<sup>140</sup> Opcit, Karnaen Parwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio, hal 27

<sup>141</sup> Opcit, Syafi'i Antonio, hal. 105

UMKM dapat memanfaatkan pembiayaan *murabahah* maupun pembiayaan *bai' bitsaman ajil* untuk memenuhi sebagai kebutuhan investasi. Sebagai contoh, pembelian mesin untuk pabrik, pembelian kendaraan untuk usaha, pembelian tempat usaha, dan sebagainya. Dengan pembiayaan ini bank syari'ah mendapatkan keuntungan dari margin jual beli dengan resiko yang minimal. Sementara itu pengusaha mendapatkan kebutuhan investasinya dengan perkiraan biaya yang tetap dan mempermudah perencanaan. Demikian juga dengan pembiayaan *murabahah* dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang konsumsi, perumahan (properti) dll.

Dengan pembiayaan ini bank dapat memenuhi kebutuhan nasabah dengan membelikan aset dari *suplier* kemudian menjualnya lagi kepada nasabah dengan margin keuntungan yang diinginkan. Selain itu bank hanya menanggung resiko yang kecil. Sementara bagi nasabah dapat terpenuhinya barang barang aset yang diinginkannya dengan harga tetap.


## 2) Pembiayaan Salam

*Bai' As-salam* secara terminologis berarti menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri cirinya disebutkan secara jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.<sup>142</sup> Dalam kehidupan masyarakat *bai' as-salam* lebih dikenal dengan istilah jual beli pesanan atau inden. Tidak sedikit orang yang menyamakan transaksi ini dengan sistim ijon yang belaku dalam masyarakat sejak dahulu. Namun sebenarnya antara dua transaksi tersebut

---

<sup>142</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqih Muamalat*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal 143

memiliki perbedaan yang sangat jauh. Menurut Syafi'i Antinio<sup>143</sup> dalam sistim ijon barang yang dibeli tidak dapat diukur atau ditimbang secara pasti, demikian juga dengan harga beli yang sangat tergantung kepada pembeli secara sepihak. Sedangkan dalam transaksi *as-salam*, ada dua hal yang harus dipenuhi. Pertama mengharuskan adanya pengukuran atau spesifikasi barang yang jelas seperti tercermin dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas "*Barang siapa melakukan transaksi salaf(salam) hendaklah ia melakukannya dengan takaran yang jelas, tibangan yang jelas, untuk waktu yang jelas pula*". Dan kedua adanya keridhaan yang utuh dari kedua belah pihak khususnya dalam masalah harga, seperti firman Allah "... *kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian ...*".



Dalam teknik perbankan syari'ah *bai' as-salam* berarti pembelian oleh pihak bank dari nasabah dengan pembayaran dilakukan dimuka dengan jangka waktu penyerahan barang yang disepakati bersama. Harga yang dibayarkan dalam salam tidak boleh dalam bentuk hutang, melainkan dalam bentuk tunai yang harus dibayarkan segera. Pembiayaan *bai' as-salam* dapat dimanfaatkan

<sup>143</sup> Opcit, Syafi'i Antonio, hal. 111

oleh UMKM yang tidak memiliki dana yang cukup untuk modal kerja, karena sifat dari pembiayaan ini adalah pembayaran dilakukan diawal kontrak sedangkan penyerahan barangnya dilakukan kemudian, sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk memproduksi barang barang yang telah dipesan.

*Bai' as-salam* dalam perbankan syari'ah biasanya dipergunakan untuk pembiayaan bagi petani dengan waktu yang relatif pendek yaitu 2 – 6 bulan, karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung, cabai, dll. Karena bank tidak berniat untuk menjadikan barang barang itu sebagai simpanan maka bank dapat melakukan akad *bai' as-salam* kepada pihak kedua seperti bulog, pasar grosir, dsb, dan akad seperti ini dalam perbankan syari'ah dikenal dengan *salam paralel*.

*Bai' as-salam* juga dapat diaplikasikan dalam barang industri seperti produk garmen, dimana ukuran dan spesifikasinya telah ditentukan secara jelas. Contohnya adalah di saat nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembuatan garmen, kemudian bank merekomendasikannya, maka pada saat itu bank memesan dari pembuat garmen tersebut dan membayarnya di saat kontrak dilakukan. Bank kemudian mencari pembeli kedua (dimana pembeli tersebut bisa saja yang direkomendasikan oleh pembuat garmen) dan menjualnya, dan pihak kedua membayarnya ke bank.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka akad *bai' as-salam* dimaksudkan sebagai bentuk pembiayaan yang ditujukan kepada UMKM seperti untuk memenuhi kebutuhan pedagang dan petani kecil sehingga pedagang maupun petani dapat memperoleh modal usaha untuk memenuhi pesanan pembeli. Bank dalam pembiayaan *bai' as-salam* bertindak sebagai penyedia dana pembiayaan,



dan tidak bertindak sebagai pembeli akhir bagi komoditas yang dihasilkan oleh pengusaha. Karena barang yang dipesannya akan dijual kembali kepada pihak lain sebagai pembeli akhir (*salam Paralel*)

*Salam paralel* berarti melaksanakan dua transaksi *bai' as-salam* antara bank dan nasabah, dan antara bank dan pemasok (suplier) atau pihak ketiga secara simultan.<sup>144</sup> Agar transaksi *salam paralel* menjadi sah maka transaksi tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Pada *salam paralel* bank masuk dalam dua akad yang berbeda. Pada akad yang pertama bank bertindak sebagai pembeli dan pada *salam* yang kedua bank bertindak sebagai penjual. Setiap kontrak *salam* ini harus independen satu sama lain.<sup>145</sup> Keduanya baik bank maupun nasabah tidak boleh terikat satu sama lain sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban kontrak yang satu menjadi tergantung kepada yang lain
- b) *Salam paralel* hanya boleh dilakukan dengan pihak ketiga. Penjual dalam *salam* pertama tidak boleh menjadi pembeli pada *salam* paralel.<sup>146</sup>

### 3) Istisna'

*Bai' al-istishna'* merupakan bentuk kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang dengan jalan pesanan. Prinsip *bai' al-istishna'* menyerupai *bai' as-salam*. Bahkan menurut para fuqaha, istisna' merupakan jenis khusus dari akad *bai' as-salam*.<sup>147</sup> Sehingga ketentuan ketentuan seperti rukun dan

---

<sup>144</sup> Ibid, Syafi'i Antonio, hal. 110

<sup>145</sup> Opcit, Ascarca, hal. 96

<sup>146</sup> Ibid, Ascarca, hal 96

<sup>147</sup> Opcit, Dewi Gemala, hal. 209

syaratnya yang berlaku dalam *bai' al-istishna'* mengikuti ketentuan *bai as-salam*

Walaupun *bai' al-istishna'* mirip bahkan merupakan bentuk khusus dari *bai' as-salam* namun ada perbedaan seperti dikemukakan oleh Ascarca<sup>148</sup> di antara keduanya antara lain :

- a) Objek *istishna'* harus selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek *as-salam* bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi lebih dahulu maupun tidak.
- b) Harga dalam akad *as-salam* harus dibayar penuh di muka, sedangkan dalam akad *istishna'* tidak harus dibayar penuh dimuka melainkan dapat juga dibayar dengan cicilan.
- c) Akad *as-salam* efektif tidak dapat diputus secara sepihak sedangkan dalam akad *istishna'* dapat diputus sebelum mulai diproduksi


Dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang kemudian berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat terhadap harga maupun sistem pembayaran, apakah pembayaran akan dilakukan dimuka, melalui cicilan atau ditangguhkan. Skema pembiayaan *bai' al-istishna'* adalah sebagai berikut.

Dalam sebuah kontrak *istishna'* pembeli dapat mengizinkan pihak pembuat barang pesanan untuk menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian pembuat dapat melaksanakan

---

<sup>148</sup> Opcit, Ascarca, hal. 98

kontrak kedua dengan subkontraktor untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak pertama, maka dalam akad syari'ah kontrak kedua ini di sebut *kontrak paralel*



Menurut Syafi'i Antonio ada beberapa konsekwensi di saat bank syari'ah melaksanakan *istishna' paralel* di antaranya sebagai berikut : Pertama bank syari'ah tetap merupakan satu satunya pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pembuat pesanan. Kedua penerima subkontrak pembuatan barang pesanan bertanggung jawab terhadap pemesan yakni bank syari'ah. Ketiga, bank sebagai *shani'* sebagai pembuat barang bertanggung jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan subkontraktor dan jaminan yang timbul darinya.<sup>149</sup>

Dalam teknis perbankan *bai' al-istishna'* adalah merupakan akad jual beri barang berdasarkan pesanan antara *Mustashni'* (nasabah, pembeli) dengan *as-shani'* (bank, bertindak sebagai penjual) dengan spesifikasi tertentu seperti jenis, tipe, model, kualitas dan jumlahnya yang disyaratkan oleh pembeli.<sup>150</sup>

Bank akan membelikan barang pesanan pembeli kepada pihak produsen dengan

<sup>149</sup> Opcit, Syafi'i Antonio, hal 115

<sup>150</sup> Mu'amalt Institut, *Training Financing I*, hal. 25

kriteria yang telah disyaratkan oleh pembeli, kemudian bank akan menjual barang tersebut kepada pemesan dengan harga yang telah disepakati bersama.

Biasanya jenis kontrak *istishna'* dalam perbankan syari'ah dipergunakan untuk pembiayaan dalam bidang manufaktur, industri kecil, menengah dan konstruksi. Maka berdasarkan hal tersebut UMKM dapat memanfaatkan pembiayaan *bai' al-istishna'* untuk memenuhi kebutuhan barang-barang sebagai modal pengembangan usahanya dengan barang yang sesuai dengan keinginannya dengan proses pembayaran yang fleksibel.

Kebutuhan investasi yang memerlukan waktu untuk membangun juga dapat dipenuhi oleh pembiayaan *istishna'*, misalnya untuk industri berteknologi tinggi seperti industri pesawat terbang, industri pembuatan lokomotif dan kapal. Selain itu pembiayaan *istishna'* juga dapat diaplikasikan untuk membiayai industri konstruksi, seperti, gedung apartemen, rumah sakit, sekolah, universitas, dll.

### **c. Pembiayaan Untuk Pengadaan Barang**

#### **a. Ijarah (Sewa Guna Usaha)**

Pembiayaan ijarah dikenal juga dengan istilah pure leasing, adalah pemberian kesempatan kepada penyewa untuk mengambil manfaat dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.<sup>151</sup> Transaksi ijarah dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan pemindahan kepemilikan. Sehingga transaksi ijarah adalah transaksi untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu.

---

<sup>151</sup> Ibid, Karnaen Parwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio, hal 29

Ketentuan ketentuan yang harus dipenuhi menurut Muhammad<sup>152</sup> yang berhubungan dengan transaksi ijarah adalah :

- 1) Hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pihak yang menyewakan wajib mempersiapkan barang yang disewakan untuk dapat digunakan secara optimal oleh penyewa, sedangkan pihak penyewa wajib menggunakan barang tersebut sesuai dengan syarat syarat yang telah ditentukan dalam akad, dan wajib menjaga barang tersebut agar tetap utuh.
- 2) Harga sewa. Mengenai harga sewa tidak ada ketentuan yang mengikat, tetapi harga tersebut ditetapkan berdasarkan atas kesepakatan di antara kedua belah pihak, dan bisa dilakukan dengan proses tawar menawar. Jika penyewa menginginkan memperpanjang maka yang menyewakan dapat meminta biaya tambahan sewa


Bank Syari'ah mengaplikasikan pembiayaan ini dalam berbagai bentuk di antaranya dalam bentuk,

- 1) Bank dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk tujuan mendapatkan manfaat suatu harta.
- 2) Bank terlebih dahulu membeli harta yang akan digunakan oleh nasabah, kemudian bank menyewakan kepada nasabah menurut tempo yang dikehendaki, dan syarat syarat lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

---

<sup>152</sup> Opcit, Muhammad, hal. 148

### Skema Al-Ijarah



Dalam operasional perbankan syari'ah, pada dasarnya bank syari'ah dapat mengoperasikan produk *al-ijarah* untuk *leasing* baik dalam bentuk *operating lease* maupun *finansial lease*. *Al-ijarah* sebagai bentuk pembiayaan dalam bank syari'ah dapat digunakan dengan jalan, jika seseorang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi bank (sebagai pemilik dana) untuk membiayai aset produktif. Bank kemudian membeli aset tersebut dan menyewakannya kepada pihak yang membutuhkannya. Bentuk pembiayaan ini merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan investor untuk membeli aset terpenuhi, dan investor hanya berkewajiban membayar sewa pemakaiannya saja tanpa harus memiliki aset tersebut.

Akan tetapi pada umumnya bank lebih banyak menggunakan *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik*.<sup>153</sup> Dengan alasan bahwa pembiayaan *al-ijarah muntahia bit-tamlik* lebih sederhana baik dari sisi pembukuan maupun dari segi pengurusan pemeliharaan aset.

UMKM dapat memanfaatkan kontrak *al-ijarah*

<sup>153</sup> Opcit, Syafi'i Antonio, hal 118 - 119

b. *Al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* (Sewa Beli)

Akad *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* adalah akad yang merupakan perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa. Karena adanya pemindahan kepemilikan inilah yang membedakannya dengan akad *al-ijarah*. Dalam kontrak ini jumlah pembayaran sewa telah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga sebagian dari uang yang dibayarkan merupakan pembelian terhadap barang secara berangsur.

Aplikasinya dalam perbankan syari'ah tidak jauh berbeda dengan akad *al-ijarah*, perbedaannya hanya terletak pada perpindahan kepemilikan pada akhir sewa. Transaksi ini merupakan transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa diakhir sewa. Berbagai bentuk alih kepemilikan dalam akad *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* menurut Ascarca<sup>154</sup> antara lain :

- 1) Hibah diakhir periode, yaitu ketika akhir dari periode sewa, aset dihibahkan kepada penyewa.
- 2) Harga yang berlaku pada akhir periode, yaitu ketika sewa telah berakhir, maka aset dibeli oleh penyewa dengan harga yang berlaku pada saat itu.
- 3) Harga ekuivalen dalam periode sewa, yaitu ketika penyewa membeli aset dalam periode sewa sebelum kontrak sewa berakhir dengan harga ekuivalen.
- 4) Bertahap selama periode sewa, yaitu ketika alih kepemilikan dilakukan dengan pembayaran cicilan selama periode sewa.

---

<sup>154</sup> Opcit, Ascarca, hal. 103

UMKM dapat menggunakan model pembiayaan *al-ijarah* maupun *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* untuk dijadikan menjadi modal usahanya baik menggunakan model *ijarah* saja dimana UMKM hanya mengambil manfaat dari barang yang disewa dari bank, ataupun menggunakan skema *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* yang berakhir dengan kepemilikan barang yang disewa.

Pembiayaan *al-ijarah* dan *al-ijarah muntahia bit-tamlik* dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan aset nvestasi yang biayanya sangat tinggi dan memerlukan waktu lama untuk memproduksinya, seperti pembiayaan pesawat terbang, kapal dan sejenisnya.

Dengan akad ini bank syari'ah dapat mengambil manfaat dengan tetap menguasai kepemilikan aset dan pada waktu yang sama menerima pendapatan dari sewa aset. UMKM juga dapat mengambil manfaat dari kontran ini dengan terpenuhinya kebutuhan investasi yang mendesar dan tercapainya tujuan dalam waktu yang wajar tanpa harus mengeluarkan mdal yang terlalu besar.

d. Pembiayaan Pinjaman Tunai Untuk Kebajikan (*al-Qardul Hasan*)

Pembiayaan *al-Qardul Hasan* merupakan pengembangan dari akad *al-qard* Dalam praktek perbankan syari'ah akad *al-qard* diaplikasikan dalam bentuk *al-qardul hasan* yakni suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana sipeminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.<sup>155</sup> Pada dasarnya pinjaman *al-qardul hasan* diberikan kepada ; Pertama mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek

---

<sup>155</sup> Ibid, Karnaen Parwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio, hal 33



untuk tujuan tujuan yang sangat urgen. Kedua Para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi memiliki prospek bisnis yang sangat bagus.

Aplikasi *al-qardul hasan* dalam perbankan syari'ah menurut Gemala Dewi,<sup>156</sup> biasanya meliputi 4 (empat) hal penting.

- 1) sebagai jasa atas suatu produk pembiayaan seperti mudharabah, dimana nasabah yang diberikan suatu plafon pembiayaan dan sudah memakainya, membutuhkan dana cepat untuk menutupi suatu pembayaran dana akan dikembalikan secepatnya dalam jumlah yang sama.
- 2) Sebagai produk untuk nasabah yang membutuhkan dana cepat sedangkan ia tidak dapat menarik dananya karena tersimpan dalam simpanan yang tidak dapat segera dicairkan.
- 3) Sebagai dana talangan antar bank
- 4) Sebagai produk sosial seperti untuk membantu sektor usaha kecil


Seperti dikemukakan di muka bahwa *al-qardul hasan* merupakan pinjaman lunak tanpa bunga atau margin keuntungan sebesar apapun, sehingga bank tidak mendapatkan keuntungan apapun dari transaksi ini, dan ooleh karena itu dana yang digunakan untuk pembiayaan ini berasal dari dana zakat, infaq dan shadaqah

UMKM dapat memanfaatkan akad *al-qardul hasan* untuk mendapatkan pembiayaan sebagai modal usahanya dengan kewajiban hanya mengembalikan pokok pinjaman saja. Skema pembiayaan al-qardul hasan adalah sebagai berikut :

---

<sup>156</sup> Opcit, Gemala Dewi, hal. 214

### Skeme Al-Qardul Hasan



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk memberdayakan UMKM dapat dilakukan dengan menggunakan model pembiayaan syariah. Oleh karena itu lembaga keuangan syariah dapat menjadi alternatif untuk pemberdayaan UMKM dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya. Secara singkat kelebihan yang dimiliki lembaga keuangan syariah dalam pembiayaan terhadap UMKM adalah sebagai berikut :

##### 1. Sistem pembiayaan

Sistem pembiayaan yang digunakan oleh perbankan syariah memiliki keunggulan dibandingkan sistem pembiayaan lembaga keuangan konvensional. Keunggulan tersebut di antaranya :

- a) Tidak menggunakan sistem riba (bunga uang dalam konteks perbankan konvensional) untuk mendapatkan laba dari usaha. Penggunaan sistem riba ternyata dampaknya sangat negatif terhadap pertumbuhan perekonomian. Jika riba menjadi sistem yang legal maka akan menumbuhkan keengganan orang yang memiliki modal untuk menanamkan modalnya dalam dunia usaha, karena risikonya besar yang akan berdampak kepada lesunya dunia usaha dalam sektor riil. Yang pada akhirnya ketika dunia usaha tidak berkembang akan mengakibatkan bertambahnya pengangguran yang menjadi penyebab lemahnya daya beli masyarakat.
- b) Menggunakan sistem bagi hasil. Penggunaan sistem ini sangat cocok dengan UMKM yang pada kenyataannya tidak memiliki cukup modal untuk

pengembangan usahanya. Dengan sistem bagi hasil kesempatan untuk pengembangan usaha UMKM menjadi terbuka, karena sistem ini menawarkan kerjasama antara pemilik modal dengan UMKM yang memiliki keahlian berusaha tetapi tidak memiliki dana. Sistem ini juga memungkinkan kedua belah pihak mendapatkan rasa adil karena kedua belah pihak berbagi dalam untung maupun kerugian.

- c) Sistem pembiayaan yang ditawarkan perbankan syariah lebih banyak variasi sesuai dengan karakteristik dan jenis usaha UMKM seperti model pembiayaan untuk investasi, perdagangan, modal kerja, dll, yang semuanya menggunakan cara yang berbeda.

## 2. Penyaluran Dana

Penyaluran dana dalam lembaga keuangan syariah lebih selektif dibandingkan dengan penyaluran dana pada lembaga keuangan konvensional.

- a) Penyaluran dana hanya diperbolehkan untuk membiayai proyek atau usaha yang halal saja, yakni yang dibenarkan oleh syariah Islam. Secara tidak langsung pembiayaan syariah akan menekan perkembangan usaha-usaha yang haram yang akan berdampak buruk dalam kehidupan masyarakat.
- b) Penyaluran dana Bank syariah ditujukan untuk pembiayaan di sektor riil. Penyaluran dana dalam sektor ini secara langsung atau tidak langsung akan membantu pertumbuhan dunia usaha khususnya UMKM, yang sangat dibutuhkan untuk penyaluran tenaga kerja yang akan berdampak kepada peningkatan taraf hidup masyarakat

Sedangkan model-model pembiayaan yang diakses oleh UMKM dalam upaya pemberdayaan usahanya adalah sebagai berikut :

- a. Pembiayaan untuk berbagai investasi dengan menggunakan pola bagi hasil. Berbagai usaha investasi dapat dipenuhi oleh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, seperti untuk membiayai pembangunan gedung, tempat usaha, dll
- b. Pembiayaan untuk kegiatan perdagangan. Model pembiayaan ini dapat digunakan di antaranya untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, seperti untuk memenuhi modal perdagangan bagi para pedagang. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan akad *murabahah*. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja untuk usaha kerajinan, pertanian dapat digunakan akad *bai' as-salam*. Dalam hal ini bank memberikan dana pada saat akad, dimana dana tersebut akan digunakan sebagai modal kerja bagi UMKM. Sedangkan untuk memenuhi modal kerja untuk pembangunan bidang manufaktur, konstruksi dapat digunakan pembiayaan dengan model *istishna'*.
- c. Pembiayaan untuk pengadaan barang dapat digunakan akad model *ijarah* dan *ijarah muntahia bit tamlik*. model pembiayaan *ijarah* (sewa) ditujukan untuk pengadaan barang atau alat kerja yang memerlukan biaya tinggi namun bukan digunakan untuk waktu yang lama, seperti pengadaan alat berat untuk pembangunan proyek. Sedangkan pembiayaan *ijarah muntahia bit tamlik* ditujukan untuk pengadaan barang sewa dengan diakhiri dengan kepemilikan penyewa terhadap aset tersebut. Akad ini dapat digunakan untuk pembelian kendaraan untuk modal kerja.
- d. Pembiayaan pinjaman tunai untuk kebajikan. Pembiayaan ini dikenal dengan *al-qard* yang kemudian dikembangkan menjadi pembiayaan *al-qardul hasan*. Pembiayaan dalam bentuk pinjaman ini khusus ditujukan untuk talangan dana bagi pengusaha yang membutuhkan dana cepat, serta ditujukan untuk membantu

pembiayaan modal usaha bagi usaha mikro kecil yang tidak memiliki dana tetapi memiliki prospek usaha yang baik.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka pembiayaan yang berbasis syari'ah akan lebih mampu memberdayakan UMKM dengan lebih baik karena pembiayaan yang berbasis syari'ah lebih mengedepankan rasa keadilan, transparansi, kejelasan usaha (tidak spekulatif), halal dan pembiayaan hanya untuk sektor usaha riil saja.

## B. Saran

Mengingat pentingnya keberadaan UMKM dalam tatanan perekonomian, perlu adanya dukungan yang kuat untuk memberdayakannya. Karena itu, untuk mendukung pengembangan UMKM ini maka perbankan syariah harus mengambil porsi yang relatif besar dalam menyalurkan dananya kepada unit unit usaha yang berbasis UMKM dan harus menjadi mitra yang sejajar. Pengembangan UMKM oleh bank syariah sebenarnya lebih cocok dan lebih cepat diterima oleh kalangan dunia usaha. Hal ini dimungkinkan karena dalam pengembangan usahanya UMKM lebih banyak menggunakan prinsip bagi hasil yang sebenarnya telah menjadi praktek ekonomi masyarakat Indonesia.

Agar lembaga keuangan syari'ah lebih dekat dan dapat diterima di kalangan dunia usaha, khususnya unit usaha UMKM maka pihak lembaga keuangan syari'ah harus pro aktif datang kepada masyarakat untuk mensosialisasikan produk produknya. Ada beberapa saran yang harus disampaikan khususnya kepada

perbankan syari'ah sebagai pelaku pembiayaan dan pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengembangan UMKM

- a) Menghilangkan persepsi sebagian masyarakat muslim, yang memiliki persepsi bahwa tidak ada bedanya antara perbankan konvensional dan perbankan syari'ah. Karena itu harus terus disosialisasikan bahwa ada perbedaan yang sangat besar antara keduanya, khususnya dalam pengelolaan dana, dimana dalam perbankan syari'ah dana yang dihimpun dari masyarakat tidak digunakan untuk membiayai usaha / proyek yang tidak halal atau yang bertentangan dengan syari'at islam. Sehingga masyarakat menjadi yakin bahwa bertransaksi dengan perbankan syari'ah menguntungkan dan sekaligus menentramkan.
- b) Mengemas bentuk layanan kepada masyarakat dengan bentuk sederhana, praktis, dan mudah dipahami, dengan tidak mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.
- c) untuk jangka panjang perbankan syari'ah harus menciptakan konsep pendidikan ekonomi yang berbasis kepada syari'ah, seperti kerjasama dengan lembaga lembaga pendidikan, organisasi/lembaga islam seperti DKM, kelompok pengajian, dll untuk memperkenalkan prinsip prinsip ekonomi syari'ah

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia
- Abbas Hasjim, *Kritik Matan Hadits*, Yogyakarta, Teras, 2004
- Abdurrahman Hafidz, *Ulumul Qur'an Praktis* Bogor, Idea Pustaka Utama, 2004
- Achsien Iggi H., *Investasi Syari'ah di Pasar Modal, menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syari'ah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2003
- Ahmadi Abu & Sitanggal Anshari Umar, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Prinsip dan Tujuannya*, Surabaya : Bina Ilmu, 1980
- Anoraga Panji dan Sudartoko Djoko, *Koperasi, kewirausahaan dan Usaha Kecil*, Jakarta : Rineka Cipta, , 2002
- An-Nabhani Taqyuddin, *Membangun Sistim Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Risalah Gusti, 2002
- Anshari Endang Saefuddin, *Wawasan Islam Pokok Pokok Pikiran tentang Islam dan Ummatnya*, Bandung, Pustaka Salman, 1983
- Antonio M. Syafi'I, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani Pres, 2001
- Arifin Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta, Alvabet, 2002
- Ascarca, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2007
- Ash-Shiddiqi Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta, Bulan Bintang, 1980
- *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1980



- Chapra M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi, (Terj. Islam and Economic Challenge)*. Jakarta : Gema Insani Press, 2000.
- Chapra M. Umer, *Sistem Moneter IslamIslam, (Terj. Towards Just Monetary System)*. Jakarta : Gema Insani Press, 2000.
- Djajuli Ahmad dan Janwari Hadi, *Lembaga Lembaga Perekonomian Ummat sebuah Pengantar*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003
- Djamil Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta : Logos Pubishing House, 1995
- Dewi Gemala, *Aspek aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, 2004
- Firdaud Muhammad, *Cara Mudah Memahami Akad-akad Syari'ah*, :Jakarta, Renaisan, 2005
- Hasan M. Ali, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, cet. 2 1997
- Khoerussalim, *To be the Moslim Entrepreneur*: Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2005
- Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, *Statistik Usaha Kecil Menengah tahun 2004 – 2005*
- Mannan M Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Terj. Islamic Economics, Theory and Practice)*. Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Marbun BN, *Manajemen Perusahaan Kecil*, Jakarta, Pustaka Binawan Pressindo, 1996
- Marthon Said Sa'ad, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Global*, Jakarta : Zikrul Hakim, 2005
- Mu'amalat Institut, *Training Financing*, 1
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta, AMP YPKN, 2005

- Nurrahman Erdion, *Kisah kisah Sukses Pengusaha Mikro*, Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo, 2005.
- Perwataatmadja Karnaen dan Hendri Tanjung, *Bank Syari'ah, Teori, Praktek dan Peranannya*, Jakarta, PT Senayan Abadi, 2007
- Parwataatmadja Karnaen dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Syari'ah*, Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, 1999
- Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, Jilid III, 2003
- Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, Jilid IV, 2003
- Razak Nasruddin, *Dienul Islam*, Jakarta, PT Al-ma'arif, cet. 15 1998
- Sam Ichwan, Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesian, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta : Intermedia, 2003, set. 2.
- Sarkaniputra Murasa, *Relevation Based Measurement, Pendekatan Keterpaduan antara Mantik Rasa dan Mantik Akal dari Ibnu Arabi*, Jakarta : P3EI UIN, 2005
- Sarkaniputra Murasa, *Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jakarta : P3EI UIN, 2005
- Siddiqi, M. Nejatullah, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1996
- Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta : Ekonisia, 2004, cet. 2
- Suyatno Thomas, dkk, *Dasar dasar Perkreditan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, cet X, 2003

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1995

Qardhawi Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta : Rabbani Press, cet. 4, 2004

Wibowo Singgih dkk, *Pedoman Mengelola Usaha Kecil*, Jakarta : Penebar Swadaya, cet. 19, 2005

